

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN INFORMASI PEMBANGUNAN  
GAMPONG DI GAMPONG LUENG DANEUN KECAMATAN  
PEUSANGAN SIBLAH KRUENG KABUPATEN BIREUEN**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**Beni Hernanda**

**NIM. 160802050**

**Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M/1441 H**

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN INFORMASI PEMBANGUNAN  
GAMPONG DI GAMPONG LUENG DANEUN KECAMATAN  
PEUSANGAN SIBLAH KRUENG KABUPATEN BIREUEN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
(S-1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh

**Beni Hernanda**  
NIM. 160802050

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. S. Amirul Kamar, MM, M.Si**  
NIP: 196110051982031007



**Muazzinah, B.Sc., MPA.**  
NIP: 198411252019032012

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN INFORMASI PEMBANGUNAN  
GAMPONG DI GAMPONG LUENG DANEUN KECAMATAN  
PEUSANGAN SIBLAH KRUENG KABUPATEN BIREUEN**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Sabtu/ 25 Juli 2020.


Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. S. Amirul Kamar, MM, M.Si  
NIP: 196110051982031007

Sekretaris,



Muazzinah, B.Sc., MPA.  
NIP: 198411252019032012

Penguji I,



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.  
NIP: 197810162008011011

Penguji II,




Cut Zamharira, S.IP., M.AP.  
NIDN: 2017117904

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Endang Dewi, S.Ag., M.Hum.  
NIP: 197307232000032002

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Beni Hernanda  
NIM : 160802050  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Alamat : Tungkop, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2020



  
**Beni Hernanda**  
**NIM. 160802050**

## ABSTRAK

Transparansi informasi merupakan keterbukaan dalam pemberian, penyediaan suatu informasi yang akan diberikan kepada masyarakat baik itu informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya, informasi pembangunan gampong, informasi umum kemasyarakatan dan informasi lainnya. Transparansi informasi pembangunan gampong menggunakan media papan informasi masih terdapat masalah, salah satunya adalah kurangnya update informasi pembangunan melalui media papan informasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan teori transparansi yang telah ditemukan di bangku perkuliahan dengan kejadian realita di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi informasi pembangunan Gampong Lueng Daneun sudah ada upaya untuk menggunakan berbagai media untuk mempublikasikan suatu informasi kepada masyarakat bukan hanya dengan papan informasi akan tetapi juga menggunakan media pengumuman mikrofon, rapat umum gampong, dan media online yaitu *whatsapp* group (WAG). Hambatan pemerintah Gampong Lueng Daneun dalam memberikan informasi kepada masyarakat yaitu profesionalisme sumber daya manusia, dan pemahaman masyarakat sekitar yang masih kurang memadai sehingga pengelolaan informasi belum tertata dengan baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan informasi pembangunan gampong masih kurang baik dan dalam memberikan informasi kepada masyarakat masih dijumpai beberapa faktor penghambat.

**Kata Kunci:** *Transparansi Informasi, Pengelolaan informasi, informasi pembangunan*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya serta petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Transparansi Pengelolaan Informasi Pembangunan Gampong di Gampong Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Kabupaten Bireuen”. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat islam.

Skripsi ini berjudul “Transparansi Pengelolaan Informasi Pembangunan Gampong di Gampong Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Kabupaten Bireuen” disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada program studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Arraniry

Pada awalnya penulis mengalami berbagai kesulitan, namun berkat doa, usaha yang maksimal dari penulis, doa dan dukungan dari keluarga serta berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan penulis. Oleh karna itu, Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta dan terhebat serta teristimewa dalam hidup penulis yakni Ibu dan Bapak tercinta dan dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih banyak yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, S.IP. M. Soc. Sc Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak akan dapat ucapkan dengan kata-kata kepada bapak: Dr. S. Amirul Kamal, MM, M.Si dan Ibu Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan

waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya.
8. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis yang bisa mengerti dan menerima penulis dalam keadaan suka maupun duka, dan segenap kawan-kawan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 tanpa kecuali.
9. Kepada keluarga besar di Gampong Pante Baro Gle Siblah dan Gampong Kubu Raya, Abi, Ummi, Nenek, Kakek, dan seluruh keluarga, terimakasih atas nasehat, bimbingan, bantuan, dan dukungan serta doanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini , demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan akhir kata dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 15 Juli 2020

Penulis,



**Beni Hernanda**  
**NIM. 160802050**



## DAFTAR ISI

### COVER

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.5.1 Pendekatan Penelitian .....	8
1.5.2 Fokus Penelitian .....	10
1.5.3 Lokasi Penelitian .....	13
1.5.4 Jenis dan Sumber Data .....	14
1.5.5 Informan Penelitian .....	15
1.5.6 Teknik Pengumpulan Data .....	17
1.5.7 Teknik Analisa Data .....	19
1.5.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	20
1.6 Pembahasan Penelitian Relevan .....	25

<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>27</b>
2.1 Landasan Teori .....	27
2.1.1 Teori Transparansi Informasi .....	27
2.1.2 Teori Pengelolaan Informasi Pembangunan Desa/Gampong .....	38
2.1.3 Teori Sumber Daya Manusia .....	41




<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
3.1.1 Sejarah Gampong .....	44
3.1.2 Sejarah Pemerintahan Gampong .....	44
3.2 Keadaan Geografi Gampong .....	48
3.2.1 Letak Wilayah Gampong .....	48
3.2.2 Sumber Daya Alam .....	49
3.3 Kondisi Demografi Wilayah .....	49
3.3.1 Keadaan Penduduk .....	49
3.3.2 Kondisi Sosial Masyarakat .....	51
3.3.3 Agama dan Adat Istiadat .....	52
3.4 Kebijakan Pemerintah Gampong Lueng Daneun .....	54
3.5 Proses Komunikasi Pemerintah Dengan Masyarakat Gampong Lueng Daneun .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
4.1 Transparansi pengelolaan informasi pembangunan Gampong di Gampong Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen .....	57
4.1.1 Ksedian dan Aksesibilitas Dokumen .....	58
4.1.2 Kejelasan dan Kelengkapan Informasi .....	61
4.1.3 Keterbukaan Proses .....	62
4.1.4 Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi .....	66
4.2 Faktor Penghambat dalam pengelolaan informasi pembangunan Gampong di Gampong Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen .....	68
4.2.1 Kurangnya Profesionalisme Sumber Daya Manusia .....	68
4.2.2 Kurangnya Pemahaman Masyarakat Sekitar .....	70

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
5.1 KESIMPULAN .....	72
5.2 SARAN .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>	




## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Fokus Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>Tabel 1.3 Informan Peneltian.....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>25</b>
<b>Tabel 3.1 Batasan Wilayah Gampong Lueng Daneun .....</b>	<b>48</b>
<b>Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Gampong Lueng Daneun.....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel 3.3 Mata Pencaharian Masyarakat Gampong Lueng Daneun .....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel 3.4 Kegiatan Masyarakat Gampong Lueng Daneun .....</b>	<b>52</b>
<b>Tabel 3.5 Jumlah Sarana Keagamaan Gampong Lueng Daneun.....</b>	<b>53</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Dekan Fisip Uin Ar-Raniry Banda Aceh.....	xxviii
Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian .....	xxix
Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Gampong Lueng Daneun .....	xxx
Lampiran 4: Pedoman Wawancara .....	xxxi
Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian .....	xxxiii
Lampiran 6: Biografi Penulis .....	xxxv



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan desa merupakan pemerintahan terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud.

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kebutuhan dasar yang diharapkan masyarakat, wewenang masyarakat, dan hak tradisi yang dianggap benar dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Dari pengertian itulah terbukti bahwa setiap warga desa yang tinggal dalam suatu lokasi memiliki hak atau wewenang untuk melakukan atau menjalankan suatu pemerintahan dan memberikan berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan warga yang tinggal dalam kawasan tersebut

Pasal 28F Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. Pasal 1 Ayat (1)

tersedia." Sudah jelas menyatakan bahwa setiap masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang dibutuhkan tanpa terkecuali.<sup>2</sup>

Dalam pasal 86 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.<sup>3</sup> Kemudian dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 9 Ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa setiap badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala, informasi publik yang dimaksud yaitu informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Setiap informasi yang diumumkan oleh badan publik harus transparansi, transparansi yang dimaksudkan adalah pemberian pelayanan publik yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Disebutkan transparan karena adanya keterbukaan yang memberi peluang masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan dan menemukan akses informasi seluas-luasnya terkait pembangunan desa. Transparansi adalah penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya.<sup>5</sup>

Keterbukaan merupakan dimensi yang harus dilaksanakan dalam mencegah praktik-praktik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

---

<sup>2</sup> Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28F

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. Pasal 86 Ayat (1)

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Pasal 9 Ayat (1) dan (2)

<sup>5</sup> Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2015). hal 18

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Penerapan transparansi sangat diperlukan agar kinerja organisasi publik menjadi baik, bersih dan berwibawa. Konsistensi penerapan prinsip transparansi akan memberikan kontribusi positif terhadap pencegahan korupsi. Sehingga perwujudan organisasi yang bersih dan berwibawa di mata publik dapat terwujud.

Dalam tahap transparansi, pemerintah menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui semua informasi baik terkait dengan pendapatan dan pengeluaran desa dengan memberikan informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa. Sama halnya dengan prinsip transparansi yang menjadi ciri dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik, maka transparansi yang diberikan bukan hanya diberitahukan kepada pemerintah saja, akan tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, akuntabilitas terhadap masyarakat bisa melalui musyawarah desa yang membahas hal-hal mengenai kepentingan desa, yang dihadiri Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, papan Informasi desa, website resmi pemerintah kabupaten atau bahkan desa, sebagai media untuk menyebarluaskan laporan-laporan pertanggung jawaban yang telah disampaikan.<sup>6</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa media informasi antara lain papan pengumuman, rapat umum gampong, radio komunikasi dan media

---

<sup>6</sup>Nyoman Shuida “*Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa*”. ( Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Juni 2016 ). hal 94



informasi lainnya sesuai dengan potensi gampong masing-masing.<sup>7</sup> Proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh pemerintahan gampong kepada pihak yang menerima informasi (masyarakat) tersebut harus disampaikan secara transparan dan jujur.

Informasi merupakan data yang sudah diolah dan memiliki potensi bermanfaat bagi seseorang. Kebutuhan suatu informasi merupakan suatu keharusan di jaman sekarang mengingat segala sesuatu harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Apabila kita hendak mengambil sebuah keputusan maka kita mencari dulu informasi tentang hal tersebut. Disinilah informasi tersebut sangat dibutuhkan.<sup>8</sup> Informasi yang diumumkan bisa berupa suatu informasi yang bisa menambah pengetahuan seperti peristiwa bencana alam, pembangunan daerah, kegiatan selebritis, dan sebagainya. Perkembangan informasi mengharuskan pihak pengelola informasi dan sumber-sumber informasi untuk bekerja lebih giat lagi agar tidak ketinggalan jaman.<sup>9</sup> Sehingga setiap masyarakat desa berhak mendapatkan dan meminta informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>10</sup>

Pembangunan desa dapat dikatakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>11</sup> Pembangunan juga merupakan suatu proses dalam mengembangkan kapasitas masyarakat untuk jangka panjang sehingga memerlukan suatu perencanaan yang susai dengan kebutuhan. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, di mana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan

<sup>7</sup>Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 *Tentang Pemerintahan Gampong* Pasal 28 Ayat (3)

<sup>8</sup>Hildayati, “*Perpustakaan Dan Penyebaran Informasi*”. Jurnal Iqra’. Vol 8 No. 2, Oktober 2014, hal. 2

<sup>9</sup>Ibid, hal 3-4

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. Pasal 68 Ayat (1) Huruf a

<sup>11</sup>Ibid, Pasal 1 Ayat (8)

sosial secara berkesinambungan. Dengan kata lain, pembuat rencana pembangunan harus mampu untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.<sup>12</sup>

Pengelolaan informasi pembangunan gampong yang transparan harus dirasakan oleh masyarakat, melalui keterbukaan informasi diharapkan terjadi transparansi informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggara pemerintahan gampong untuk menjadikan masyarakat peduli dan ikut serta dalam kerangka merencanakan suatu kebijakan publik yang menyangkut kepentingan bersama, atau segala suatu yang direncanakan pemerintah untuk perencanaan atau program kedepan.<sup>13</sup>

Dalam pengelolaan informasi pembangunan pemerintah Gampong Leung Daneun memberikan informasi mengenai pembangunan gampong atau informasi lainnya. Gampong Leung Daneun merupakan salah satu Gampong yang menjadi pusat dari Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen, Gampong Lueng Daneun memiliki jumlah penduduk sebanyak lebih kurang 1.000 Jiwa, dengan jumlah penduduk yang begitu banyak pemerintah Gampong Lueng Daneun harus membuat suatu upaya untuk bisa membuka informasi kepada masyarakat.

Menurut data observasi awal menunjukkan bahwa, Gampong Lueng Daneun dalam membuka informasi kepada masyarakat menggunakan media papan informasi dan spanduk anggaran dana gampong. Papan informasi yang terletak di depan kantor keuchik Gampong Lueng Daneun, karena terbuat dari besi papan informasi tersebut sudah berkarat dengan beberapa informasi lama masih tertempel yang sudah lapuk serta

---

<sup>12</sup>Pislawati, “Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”. Jurnal Valuta. Vol 2 No. 2, Oktober 2016, hal 2

<sup>13</sup>Edwin Nurdiansyah, “Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat”. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika. Vol 3 No. 2, November 2016, hal 4

pudar dan informasi berada pada papan informasi tersebut tidak terupdate dengan informasi yang baru. Masyarakat yang ingin mengetahui suatu informasi mengenai Gampong harus bertanya langsung kepada perangkat Gampong atau kepada orang yang telah mengetahui terlebih dahulu.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran mengenai transparansi pengelolaan informasi pembangunan Gampong yang dilakukan oleh pemerintahan Gampong dengan judul penelitian “Transparansi Pengelolaan Informasi Pembangunan Gampong di Gampong Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen”.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Salah satu media yang digunakan pemerintah Gampong Lueng Daneun dalam memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat yaitu dengan papan informasi dan spanduk anggaran dana Gampong yang terletak di depan kantor keuchik.

Berdasarkan hal diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terjadi dilapangan terlihat bahwa masih tidak updatenya informasi yang diberikan kepada masyarakat melalui papan informasi yang ada dan masyarakat untuk mendapatkan informasi masih melakukan dengan cara bertanya dari mulut ke mulut.

---

<sup>14</sup>Obsevasi dilakukan pada hari Rabu. Tanggal 4 Maret 2020. Pukul 16.30 WIB

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti dapat merumuskan masalah yang dijadikan rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana transparansi pengelolaan informasi pembangunan Gampong di Gampong Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Kabupaten Bireuen?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan informasi pembangunan Gampong di Gampong Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Kabupaten Bireuen?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, peneliti menentukan tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan informasi pembangunan Gampong di Gampong Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Kabupaten Bireuen
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan informasi pembangunan Gampong di Gampong Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Kabupaten Bireuen

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat secara akademis

Peneliti berharap dengan penelitian ini bisa menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai terapan teori yang telah dipelajari dan didapat pada bangku perkuliahan sehingga dapat memahami tentang transparansi pengelolaan informasi pembangunan Gampong Gampong Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen.

### 2. Manfaat secara praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi terkait dengan transparansi pengelolaan informasi pembangunan dan menjadi suatu panduan atau acuan, untuk meningkatkan pengelolaan informasi pembangunan dalam memberikan informasi kepada masyarakat Gampong Lueng Daneun.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (*descriptive qualitative research*). Penelitian yang bersifat kualitatif bertujuan untuk mengembangkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan atau menentukan frekwensi atau penyebaran suatu gejala dalam masyarakat. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu metode dalam meneliti status, kelompok manusia atau objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, dengan sasaran bahwa dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena (gejala) yang diselidiki. Deskripsi adalah suatu kaedah

upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tapat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri.<sup>15</sup>

Akan tetapi bila dilihat pandangan dari Kirk dan Miller dalam Moleong menyebutkan Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat maupun situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari satu fenomena.<sup>16</sup> Lebih lanjut Kirk dan Miller dalam Moleong menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dan wawasannya sendiri dan hubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasan dan peristilahannya.<sup>17</sup>

Mencermati terhadap asumsi dari pandangan-pandangan para ahli maka dengan kata lain bahwa dalam penelitian kualitatif lebih menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, karena hanya manusia itu sendiri yang memahami dan sebagai alat yang mampu untuk memahami kaitan terhadap berbagai kenyataan di lapangan, sedangkan tingkat penjelasannya tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif lebih mendalam yang berupaya untuk menggambarkan secara mendalam terhadap suatu objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagaimana adanya.

---

<sup>15</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). Hal 63

<sup>16</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014). Hal 3

<sup>17</sup> Ibid.,

Dalam konteks yang lain jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi tentang transparansi pengelolaan informasi pembangunan gampong secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi.

Sebagai upaya pengkajian selanjutnya menunjukkan perbedaan antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif memang sudah memiliki benang merah yang tidak boleh disatu padukan dalam suatu penelitian terhadap objek penelitian yang sama. Dari pendapat para ahli ditemukan bahwa penelitian kualitatif ini selalu berorientasi pada unsur manusianya sebagai instrumen penelitian utama, karena hanyalah manusia itu sendiri yang dapat memahami dan merupakan alat yang mampu memahami terhadap berbagai kenyataan secara operasional di lapangan, namun tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yang mendalam sekaligus berupaya untuk menggambarkan secara mendalam terhadap suatu objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya/apa adanya.

### **1.5.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dan atau pokok soal yang hendak diteliti mengandung penjelesan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian yang kelak dibahas secara mendalam Bungin menyebutkan bahwa “Dalam setting sosial, ada berbagai fenomena sosial dan problematika kehidupan, karena itu peneliti sosial harus peka dan jeli menangkap fenomena-fenomena yang muncul dalam ranah kehidupan



sosial”. Selanjutnya Bungin menjelaskan bahwa: “suatu fenomena dan praktik sosial yang layak dianggap sebagai fokus penelitian adalah fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang senyatanya terjadi”.<sup>18</sup>

Terlihat dari fenomena tersebut mengisyaratkan adanya ketidakberesan sosial tertentu yang menarik, signifikan sehingga memerlukan pemotretan, pemetaan, dan pemahaman mendalam yang pada gilirannya dapat membantu pemecahannya. Secara umum fokus penelitian merupakan hal yang terkait, sehingga permasalahan dalam penelitian dijadikan sebagai acuan dalam menentukan fokus walaupun pada akhirnya fokus dapat berkembang dan berubah di lapangan sesuai perkembangan permasalahan yang ditemukan di lapangan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian:

- a. Transparansi pengelolaan informasi pembangunan Gampong Lueng Daneun
- b. Faktor-faktor yang menjadi kendala dan pendukung dalam Transparansi pengelolaan informasi pembangunan

Mencermati berbagai alasan dalam fenomena kehidupan manusia maka upaya menciptakan kerangka berfikir membutuhkan waktu, fasilitas, kemampuan (berfikir dan biaya) dan kerja keras, sedangkan tuntutan dunia pendidikan sangat tergantung kemauan, kemampuan dan keinginan dan tidak terikat dengan pola material semata namun dalam memenuhi semua itu sebagai sarana pendukung untuk menciptakan berbagai pemikiran baru.

---

<sup>18</sup> Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2013). Hal 41-42

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, akan tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah. Sesuai dengan perumusan masalah maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Transparansi pengelolaan informasi pembangunan Gampong Lueng Daneun, dengan dimensi dan indikator sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Dimensi dan Indikator Transparansi**

No	Dimensi	Indikator
1.	Transparansi	a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen b. Kejelasan dan kelengkapan informasi c. Keterbukaan proses d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

*Sumber : Kristianten (2006). Transparansi Anggaran Pemerintah*

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dan pendukung dalam Transparansi pengelolaan informasi pembangunan, dengan dimensi dan indikator sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Dimensi dan Indikator Faktor Penghambat**

No	Dimensi	Indikator
1.	Faktor Penghambat	a. Kurangnya Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) b. Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar

*Sumber : Wiharto. (2011). Faktor Pendorong dan Penghambat Terwujudnya Sistem Transparansi Nasional Pelayanan Publik.*

### 1.5.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilakukan dan berlangsung penelitian. Pengambilan suatu lokasi adalah tahap yang sangat berpengaruh kepada penelitian kualitatif, karena dengan penetapan suatu lokasi berarti objek dan tujuan penelitian dapat dengan mudah ditentukan saat penelitian.

Lokasi penelitian ini adalah di Gampong Leung Daneun Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen. Dipilihnya lokasi ini karena Gampong Leung Daneun ini terletak di pusat kecamatan Peusangan Siblah Krueng dan sudah memiliki upaya untuk membuka informasi kepada masyarakat, akan tetapi masih kurang dalam memanfaatkan papan informasi dan media lainnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat.<sup>19</sup>

Pemikiran Peneliti memilih lokasi adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan lokasi penelitian ini pada dasarnya berada dalam satu lokasi tidak terlalu jauh dengan lokasi tempat tinggal Peneliti.
2. Lebih mudah mencari data, fakta dan informasi terhadap kebutuhan penelitian sehingga dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik teman sejawat maupun masyarakat yang berada di gampong tersebut.
3. Mudah untuk dijangkau karena berada dalam satu kecamatan dengan tempat tinggal peneliti sehingga data, fakta dan informasi yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

---

<sup>19</sup>Observasi awal peneliti di Gampong Lueng Daneun

#### 1.5.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data secara teoritis dibedakan atas data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian dan tidak langsung berasal dokumen-dokumen yang berkenaan dengan fokus penelitian baik yang bersifat peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, risalah/catatan, maupun buku yang bermanfaat dalam penyelesaian penelitian. Kondisi ini memungkinkan peneliti untuk menjaga harmonisasi terhadap kebutuhan data dengan data yang tersedia dilapangan sehingga mampu menjaring data yang hanya diperlukan saja.

Dalam penentuan jenis dan sumber data penelitian merujuk pada pandangan Lofland dalam Moleong menyebutkan bahwa “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.<sup>20</sup> Sumber Informasi dan sumber data dalam penelitian ini digunakan data primer dan data skunder yang dijabarkan sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Dalam perkembangan penelitian ini memanfaatkan data primer sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang ada dilapangan sesuai kebutuhan yang didasarkan atas hasil dari observasi langsung (pengamatan langsung) dilapangan atau dimana lokasi penelitian dilakukan maupun kegiatan sehubungan kebutuhan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Informan. Bila dicermati lebih dalam lagi keberadaan sumber data primer menurut Sugiyono merupakan “Sumber data yang langsung di berikan kepada pengumpul data”.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Moleong, op.cit. hal 157

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal 308

Sebagai acuan dasar maka dalam hal ini dilakukan agar adanya suatu kepastian personal peneliti maupun kepuasan terhadap data maupun informasi yang diperoleh dari hasil penelitian itu sendiri terutama data dalam transparansi pengelolaan informasi pembangunan gampong di Gampong Lueng Daneun.

b. Data sekunder,

Dalam penelitian ini sebagai data sekunder yang merupakan data ataupun informasi yang di peroleh peneliti berupa dokumen-dokumen resmi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dimiliki pemerintah, baik peraturan-peraturan, buku-buku, majalah dan risalah serta petunjuk pelaksanaannya ataupun bacaan-bacaan yang peneliti peroleh, demikian data sekunder sebagai data tidak yang langsung diterima oleh peneliti secara murni, akan tetapi menggunakan konsistensi kebutuhan menurut kebutuhan peneliti sendiri dalam penggunaan data, informasi lapangan untuk dipilah dan dipilih sehingga sebagaimana pendapat Sugiyono menyebutkan bahwa “Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data semisalnya lewat dokumen atau orang lain”.<sup>22</sup>

### 1.5.5 Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*), guna menggali informasi yang menjadi dasar rancangan teori dengan keberadaan penelitian tetap dilakukan pada Gampong Lueng Daneun. Dengan demikian hakekatnya tujuan terpilihnya sampel guna mendapatkan informasi-informasi dan memilih orang-orang yang memungkinkan peneliti mempelajari isu-isu yang ada sehingga memenuhi syarat *good informants* yakni menyampaikan data apa adanya, jujur, enak berbicara dan dapat

---

<sup>22</sup> Ibid.,

berkomunikasi dengan baik, disukai orang lain, bertanggungjawab dan memahami objek penelitian termasuk menguasai informasi maupun bersedia membagikan pengetahuannya serta menjunjung tinggi sikap saling percaya. Pada dasarnya dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai instrumen utama yang mampu memainkan peran sebagai instrumen kreatif karena memiliki banyak peran baik sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, penafsir data dan terakhir sebagai pelapor penelitian. Disini sangat diperlukan kepekaan peneliti dalam memenuhi kebutuhan informasi (wawancara, observasi dan pengumpulan data) sesuai dengan problema penelitian yang di ambil.

Informan penelitian sebagai orang yang memberikan informasi untuk data yang dibutuhkan dalam penelitian dan bersifat kualitatif ini adalah orang yang terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan yang berperan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono menyebutkan bahwa “*Purposive sampling* adalah sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh lebih representative”.<sup>23</sup>

Informan penelitian sebagaimana.. Sugiyono menyebutkan bahwa “Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung, caranya dengan peneliti memilih orang-orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan”.<sup>24</sup> Oleh karena itu, peneliti menetapkan informan sebanyak 8 (Delapan) orang yaitu:

---

<sup>23</sup> Ibid., Sugiyono. Hal 85

<sup>24</sup> Ibid., Sugiono. Hal 301

**Tabel 1.3**  
**Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah Informan
1.	Keuchik Gampong Lueng Daneun	1 (satu) orang;
2.	Sekretaris Keuchik Gampong Leung Daneun	1 (satu) orang;
3.	Kasi Pemerintahan Gampong Luneg Daneun	1 (satu) orang;
4.	Masyarakat (Pengelola Informasi)	5 (satu) orang;
Jumlah		8 (delapan) Orang.

*Sumber : Data diolah Tahun 2020*

#### **1.5.6 Tehnik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu metode yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan dilapangan, salah satunya adalah sebagaimana diungkapkan oleh Grout and Le Comte dalam Sutopo bahwa “dalam penelitian kualitatif, sumber data terdiri terdiri dari beberapa jenis, bisa manusia, peristiwa, tempat lokasi, benda serta dokumen atau arsip”.<sup>25</sup>

Dalam metode interaktif, peneliti sengaja memilih wawancara mendalam dan observasi langsung sedangkan metode yang bersifat non interaktif peneliti lebih berorientasi pada keberadaan dokumen maupun arsip yang berada di kantor keuchik Gampong Lueng Daneun.

Sebagai tindak lanjut agar peneliti dapat mencapai pemahaman yang mendalam pada penelitian yang dilakukan, maka sangat membutuhkan serangkaian data yang dikumpulkan dengan berbagai terknik sebagai sarana untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan data. Oleh karena itu untuk memperoleh keakuratan data maka dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

<sup>25</sup> Sutopo HB, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2012). Hal 66



#### a. Observasi langsung

Observasi langsung semacam ini dilaksanakan oleh peneliti dengan cara formal maupun informal untuk mengamati berbagai fakta yang ada di lapangan, serta peristiwa-peristiwa unik yang terjadi selama observasi yang mengandung kebenaran empirik di balik peristiwa itu, misalnya saat melayani peneliti dalam wawancara kelurahan gugup. Hal ini digunakan terutama untuk melengkapi data yang diperoleh dengan dua teknik tersebut diatas (baik primer maupun sekunder).

#### b. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada informan penelitian, kemudian jawaban dari responden dicatat atau direkam dengan alat perekam suara yang telah disediakan. Teknik wawancara biasa diterapkan pada responden yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis, termasuk anak-anak dan juga biasa dilakukan dengan telepon.<sup>26</sup>

Wawancara tidak dilaksanakan dengan struktur ketat, yang semakin memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam. Kelonggaran semacam ini dengan tujuan untuk mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya, teknik wawancara semacam ini dilakukan dengan semua informan yang ada pada lokasi penelitian terutama untuk mendapat data primer dari pada informan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian tidak terstruktur yaitu wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas tanpa ditentukan dengan pola yang telah disiapkan. Dalam wawancara peneliti menggunakan alat pendukung yaitu buku, pulpen, dan

---

<sup>26</sup> Irawan Soehartono. *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995). hal 69

*handphone* (HP), alat-alat tersebut digunakan untuk mencatat dan merekam semua data yang didapatkan dari responden.

#### c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada masing-masing *situsnya* (dan lokasi penelitian). Dalam hal ini informasi berasal dari berbagai arsip maupun dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu.

Dokumentasi ini merupakan bukti tertulis, berupa surat, keterangan-keterangan tertulis yang merupakan sebagai bukti otentik, sehingga pencatatan dokumen atau arsip diperlukan guna melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi lapangan. Meskipun demikian terhadap data yang diperoleh harus sesuai dengan kebutuhan penelitian, persoalan penelitian dan pengkajian data

#### 1.5.7 Teknik Analisa Data

Menurut Miles dan Humberman dalam Saldana menyebutkan bahwa “Didalam analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktifitas dalam aktifitas data yaitu data *condensation*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*”.<sup>27</sup>

1. *Condensasi* data (*data condensation*), merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengamstrakan, data atau mentransportasikan data yang mendekati keseluruhan bagian data catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi empiris lainnya

---

<sup>27</sup> Saldana dan Miles, *Analisis Data Kualitatif*, (Malang: UM-Press, 2011). Hal 31-33

2. Penyajian data (*data Display*), penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman
3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, *configurasi-configurasi* yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan "Final" mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan dari pemberi data.

#### 1.5.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam setiap penelitian memerlukan standart untuk melihat derajat kepercayaannya atau kebenaran dari hasil penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif standart tersebut keabsahan data. Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong “untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*)”.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Moleong, op.cit. hal 170

### 1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Pada dasarnya penerapan kriteria derajat kepercayaan menggantikan konsep *validitas internal* dan *non kualitatif*. Kriteria ini berfungsi untuk melakukan penyelidikan sedemikian rupa, sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai serta menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah :

- a) Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan. Mengingat peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian, dengan demikian lamanya peneliti terlibat dalam pengumpulan data, akan semakin memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Persyaratan ini memberikan petunjuk bahwa dalam pengumpulan data tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada *enumerator*, sebagaimana dijumpai pada banyak penelitian kuantitatif.
- b) Melakukan observasi secara terus-menerus dan sungguh-sungguh, sehingga peneliti semakin mendalami fenomena sosial yang diteliti seperti apa adanya. Teknik observasi boleh dikatakan merupakan keharusan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan karena banyaknya fenomena sosial yang tersamar atau "*kasat mata*" yang sulit terungkap bila hanya digali melalui wawancara.
- c) Melakukan "*triangulasi*", baik triangulasi metode (menggunakan lintas metode pengumpulan data), triangulasi sumber data-data (memilih berbagai sumber data yang sesuai), dan triangulasi pengumpulan data (beberapa

peneliti yang mengumpulkan data secara terpisah). Dengan teknik triangulasi data ini memungkinkan diperoleh variasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapnyanya.

Akan tetapi dalam melakukan triangulasi masih dimungkinkan dilengkapi dengan proses triangulasi secara konkrit, yaitu :

- (1) Triangulasi Teori merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan membandingkan dengan teori dari penelitian serupa
  - (2) Triangulasi Data merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan membandingkan dengan data dari penelitian terdahulu
  - (3) Triangulasi Pakar merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan membandingkan dengan menguji validitas hasil wawancara.
- d) Melibatkan teman sejawat (yang tidak ikut melakukan penelitian) untuk berdiskusi, memberikan masukan, bahkan kritik mulai dari awal kegiatan proses penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian. Hal ini perlu dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, yang dihadapkan pada kompleksitas fenomena sosial yang diteliti.
- e) *Member Checking* (Proses peneliti mengajukan pertanyaan), peneliti perlu mengecek temuan dengan partisipan demi keakuratan temua. Member checking adalah proses peneliti mengajukan pertanyaan pada satu atau lebih partisipan. Aktivitas ini dilakukan untuk mengambil temuan kembali pada partisipan dan menanyakan pada mereka terhadap keakuratan laporan penelitian.

## 2. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan yang empiris tergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan keteralihan tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Keteralihan hasil penelitian biasanya berkaitan dengan pertanyaan, sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan dan digunakan dalam situasi-situasi lain. Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan menurut istilah konvensional disebut dengan reabilitas (*reliability*). Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Hanya dengan alat yang reliabel akan dapat diperoleh data yang valid. Alat utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Dengan kata lain bergantung pada keadaan peneliti. Keadaan ini dapat dioptimalkan bila peneliti memadukan kriteria kebergantungan dan kepastian.

Untuk itu peneliti perlu menyediakan bahan-bahan sebagai berikut:

1. Data mentah, seperti catatan lapangan sewaktu observasi dan wawancara, hasil rekaman (bila ada), dokumen, dan lain-lain yang diolah dan disajikan dalam bentuk laporan lapangan.
2. Hasil analisis data, seperti rangkuman, konsep-konsep proporsi dan sebagainya.
3. Hasil sintesis data, seperti tafsiran, kesimpulan, definisi, inter-relasi data, tema, pola, hubungan dengan literatur dan laporan akhir.

4. Catatan mengenai proses data yang digunakan, yakni tentang metodologi, desain, strategi, prosedur, rasional, usaha-usaha agar penelitian terpercaya, serta upaya untuk melakukan *audit trail*.

Dengan demikian, tergambar bagi kita bahwa adanya keterkaitan proses triangulasi secara konkrit terhadap ke 3 (tiga) triangulasi teori, triangulasi data dan triangulasi pakar sesuai dengan yang tertuang dalam Derajat Kepercayaan (*credibility*).

### 3. Kepastian (*Confirmability*)

Kepastian (*Confirmability*) dilakukan melalui pengumpulan data, konfirmasi etik-etik, diskusi dengan subjek penelitian, memperhatikan etika penelitian dan pengecekan kembali hasil penelitian. Kriteria kepastian berasal dari konsep obyektifitas dalam penelitian non kualitatif. Jika penelitian non kualitatif diterapkan pada orang, maka pada penelitian naturalistik menghendaki agar penekanan pada data pemeriksaan dalam kriteria kepastian dapat dijabarkan dalam beberapa kehendak yaitu :

1. Auditor (pembanding) perlu memastikan apakah hasil penemuan tersebut benar-benar berasal dari data.
2. Auditor berusaha membuat keputusan, apakah secara logis kesimpulan itu ditarik dan berasal dari data.
3. Auditor melakukan penelitian terhadap derajat ketelitian peneliti apakah ada kemencengan.
4. Auditor berupaya menelaah kegiatan peneliti dalam melaksanakan pemeriksaan keabsahan data apakah dilakukan memadai/tidak.



### 1.6 Pembahasan Penelitian yang Relevan

Dalam membahas penelitian terdahulu peneliti tidak menemukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sama persis dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, akan tetapi sama-sama melihat prinsip transparansi. Dengan gambaran penelitian yang hampir sama peneliti mengharapkan dapat menjadi acuan dan tolak ukur yang dapat memudahkan peneliti dalam menentukan arah dari penelitian ini. Penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 1.4**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Penulis, Tahun, dan Judul</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
Miftahuddin, 2018, Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)	Metode kualitatif berbais studi di lapangan	Hasil penelitian ini menunjukan pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku.	Penelitian peneliti menfokuskan kepada transparansi pengelolaan informasi Pembangunan Gampong. Sedangkan fokusnya penelitian terhadap transparansi pengelolaan keuangan dana Desa.

Sri Wahyuni, 2019, Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)	Metode kualitatif deskriptif	pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Kuta Bakti Secara Keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup baik, akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan.	Penelitian peneliti yang melihat transparansi pengelolaan informasi pembangunan lokusnya di Gampong Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen. Sedangkan dalam penelitian ini lokusnya di Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara.
Rizky Akbar Prasojo, 2015, Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan yang terjadi antara pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede lebih bersifat mutualistik. Masing-masing pihak saling bekerjasama dan memahami perannya dalam pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak.	Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tingkat transparansi pengelolaan informasi pembangunan Gampong, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Transparansi Informasi**

Secara harfiah, transparansi adalah jelas, atau dapat dilihat secara menyeluruh. Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan baik itu didalam lingkungan pemerintahan atau diluar dari lingkungan pemerintahan. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi dan pemerintahan, maka keadilan dan kejujuran dapat ditumbuhkan. Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan.<sup>29</sup>

Mardiasmo menyebutkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Salah satu yang menjadi persoalan diakhir masa masa orde baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi. Korupsi merupakan sebagai tindakan yang harus dihindari dalam upaya menuju cita-cita *good governance*. Dan salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan ini adalah

---

<sup>29</sup>Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2014). hal 109

manajemen pemerintah yang tidak transparan.<sup>30</sup> Haryatmoko mendefinisikan transparansi adalah mempertanggung jawabkan apa-apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi relevan, dan memberikan laporan pada pihak luar atau organisasi mandiri seperti legislator, auditor, publik secara terbuka, dan kemudian di publikasikan.<sup>31</sup>

Kumorotomo berpendapat mengenai transparansi adalah suatu konsep yang menekankan keterbukaan dalam penyelenggaraan negara. Menurut konsep ini, pemerintah selaku organ negara harus membuka akses informasi seluas-luasnya bagi publik agar mereka dapat mengetahui apa yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam ranah ilmu sosial dan politik memberikan definisi transparansi yang menitikberatkan pada masyarakat umum agar dapat mengetahui dan memperoleh akses semua informasi terhadap suatu kebijakan pemerintah.<sup>32</sup> Nico Adrianto dalam bukunya yang berjudul “Good e-Government; Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government” mendefinisikan transparansi adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.<sup>33</sup> Transparansi dalam konteks pemerintahan adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan

---

<sup>30</sup>Ibid.,

<sup>31</sup>Haryatmoko. 2011. Dalam Budi, dk. *Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol 6 No. 3, Tahun 2018, hal 1

<sup>32</sup>Kumorotomo. 2008. Dalam Ahmad Subhan, Disertasi: “*Pelaksanaan Transparansi Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Jaringan (Studi tentang Jaringan Antar Organisasi dalam Penyediaan Informasi Laporan Anggaran melalui Website Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016)*” (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2017). hal 9

<sup>33</sup>Nico Adrianto, *Good e-Government; Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007). hal 20

dan informasi lainnya yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan.<sup>34</sup>

Dari beberapa pengertian diatas mengenai transparansi, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah suatu cara untuk membuka diri antara para pemegang keputusan dengan para pemegang kepentingan supaya mendapatkan informasi yang sama mengenai sumberdaya dan dana yang didapatkan dan dipergunakan oleh suatu organisasi.

Informasi merupakan suatu data yang ditemukan dan telah diolah dalam bentuk yang lebih bermakna dan berguna bagi konsumennya untuk mengambil satu ketetapan masa sekarang atau masa yang akan datang.<sup>35</sup> Hampir senada dengan pendapat Ladjamudin, menurut Agus Mulyanto mendefinisikan mengenai informasi adalah data yang sudah diolah menjadi bentuk yang lebih bermakna dan lebih berarti bagi yang menerimanya, akan tetapi data adalah sumber informasi yang memperlihatkan suatu kejadian yang nyata/real.<sup>36</sup>

Kemudian, Jogiyanto dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi, mengemukakan pengertian informasi sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Informasi juga dapat didefinisikan sebagai data yang telah diolah sedemikian rupa menjadi sesuatu yang lebih memiliki kegunaan dan lebih memiliki arti bagi yang akan menggunakan.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>Mardiasmo dan Maryati (2012), dalam Rizky Khaerany, *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat*, (Makassar: Universitas Hasanuddin). hal 30

<sup>35</sup>Ladjamudin.2008. dalam Rudi Hermawan, dkk. *Sistem Informasi Penjadwalan Kegiatan Belajar Mengajar Berbasis Web (Studi Kasus : Yayasan Ganesha Operation Semarang)*. Jurnal IJSE – Indonesian Journal on Software Engineering, Vol 2 No. 1, Tahun 2016, hal 2

<sup>36</sup>Agus Mulyanto. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009). hal 12

<sup>37</sup>Jogiyanto. *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2009). hal 9

Beberapa dari pengertian diatas terkait informasi dapat disimpulkan bahwa informasi adalah suatu pesan yang dikumpulkan dan telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat menjadi pengetahuan bagi yang mendapatkan dan membacanya informasi yang berkualitas.

Dari pengertian transparansi dan pengertian informasi maka dapat diketahui bahwa maksud dari transparansi informasi adalah penyampaian mengenai informasi apa saja yang harus diketahui oleh masyarakat mengenai berbagi informasi yang telah disediakan untuk diberikan kepada masyarakat secara jelas keterbukaannya.

Tingkat kualitas suatu informasi dapat dilihat dengan tiga hal sebagai berikut:

- a. Informasi harus akurat yaitu, suatu informasi harus akurat karena kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut baik, dari sumber informasi hingga penerima informasi. Suatu informasi dapat dikatakan akurat jika informasi tersebut tidak menyesatkan atau bersifat bias, harus jelas mencerminkan maksudnya, dan bebas dari kesalahan.
- b. Informasi harus tepat waktu yaitu, Informasi yang merupakan hasil dari suatu proses pengolahan data, tidak boleh terlambat atau usang (*outdated*). Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, dikarenakan informasi tersebut seharusnya merupakan landasan dalam pengambilan keputusan dalam organisasi atau perusahaan.
- c. Informasi harus relevan yaitu, Informasi dapat dikatakan berkualitas jika relevan untuk pemakai informasi tersebut. Hal ini juga berarti bahwa informasi tersebut haruslah memiliki manfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk

pemakai satu dengan yang lainnya berbeda, tergantung pada faktor-faktor lainnya.<sup>38</sup>

Konsep transparansi itu sendiri menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholders yang membutuhkan. Jika segala proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, waktu dan biaya yang dibutuhkan, tata cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan diumumkan secara terbuka sehingga mudah dipahami dan diakses oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai mempunyai tingkat transparansi yang tinggi. Dan juga kebalikannya, jika sebagian atau semua aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna dan stakeholders lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi.<sup>39</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa, setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi publik meliputi informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan dan informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan. Pada pasal 7 dan 12 menerangkan setiap tahun badan publik wajib mengumumkan layanan informasi yang meliputi jumlah permintaan informasi yang diterima. Pada pasal 14 menyebutkan Informasi Publik yang wajib disediakan oleh badan usaha milik negara. Dan pasal 13 menjelaskan untuk

<sup>38</sup>Agus Mulyanto, op. cit. hal 20

<sup>39</sup>Karjuni Dt. Maani. *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik*. Jurnal Demokrasi, Vol 8 No.1, Tahun 2009, hal 5-6

mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Pada pasal 2 menyebutkan bahwa prinsip pengaturan informasi publik yang tertera dalam undang-undang sebagai berikut:

- a) Setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses
- b) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- c) Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang mudah, dan
- d) Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian menyangkut konsekuensi yang timbul apabila sesuatu informasi dibuka, dan setelah mempertimbangkan dengan seksama bahwa dengan menutup informasi tersebut dapat melindungi kepentingan publik yang lebih besar dari pada membukanya.<sup>40</sup>

Kristianten menyebutkan transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator antara lain adalah:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen yaitu, adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program). Adanya dokumen yang mudah diperoleh oleh masyarakat yang datang untuk mengurus sesuatu atau hanya sekedar berkunjung. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintahan desa merupakan salah satu wujud dari transparansi yang dapat mengurangi praktik KKN. Saat ini kita banyak melihat dimana masyarakat mengalami krisis kepercayaan karena seringkali diberikan janji palsu oleh

---

<sup>40</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 ..., Pasal 2



pemerintah, namun pada Indicator ini Pemerintah dapat menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa melalui kesediaan dan aksesibilitas dokumen.

- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi yaitu, keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat. Kristianten merumuskan informasi dalam pengertian umum sebagai suatu sumberdaya pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial yang dimilikinya. Dengan demikian, informasi memiliki fungsi yang sangat luas yang dapat mencakup berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, bahkan politik. Ketiadaan informasi akan membuat seseorang lemah dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif ilmu sosial-politik, istilah transparansi memiliki hubungan erat dengan informasi. Selain itu, transparansi juga berkaitan dengan keterbukaan (openeness), dan akses (access). Keterbukaan atas suatu informasi dan kemudahan akses untuk memperoleh suatu informasi.
- c. Keterbukaan proses yaitu, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan. Kristianten menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Kemudian Kristianten juga mengemukakan, transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata Pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi yaitu, untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan yang ada dan menjamin transparansi.<sup>41</sup>

Transparansi mempunyai tujuan yaitu membuat suatu hubungan dan menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dengan cara menyediakan sesuatu informasi yang berguna dan menjamin oleh pemerintah supaya mudah dalam mendapatkan dan memperoleh tersebut. Tujuan transparansi menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 adalah :

1. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
2. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
3. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan;
4. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
5. Informasi yang berkualitas dengan cara meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik.<sup>42</sup>

Dalam mencapai tujuan daripada transparansi tentunya bukan suatu hal yang mudah dan terwujud begitu saja, akan tetapi ada faktor pendorong dan penghambat dalam transparansi. Seperti di kemukakan oleh Wiharto dalam karya ilmiahnya yang berjudul faktor pendorong dan penghambat terwujudnya sistem transparansi nasional pelayanan publik, dalam jurnalnya Faktor pendorong antaranya adalah:

<sup>41</sup>Kristianten. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). hal 73

<sup>42</sup>Penjelasan dari prinsip-prinsip Pemerintah yang Baik dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000

- a. Profesionalisme Sumber Daya Manusia. Ini merupakan salah satu faktor pendorong untuk terciptanya pelayanan publik yang transparan. Pegawai yang selalu menjaga profesionalismenya seharusnya diberikan reward atau penghargaan terhadap kinerja terbaik yang telah dilakukan selama dalam proses pelayanan publik.
- b. Kejelasan aturan yang mengatur transparansi. Ini merupakan salah satu faktor yang mendorong dalam penerapan prinsip transparansi, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Setiap jenis pelayanan administratif kependudukan, prosedur dan persyaratan dalam memberikan pelayanan publik harus berpatokan pada UU tersebut. Setiap jenis pelayanannya harus jelas, waktu penyelesaiannya harus sesuai dengan yang telah ditetapkan, prosedur pelayanan dan persyaratan pelayanan harus mudah dipahami. Maka, hal ini jelas dapat mendorong untuk terciptanya suatu pelayanan publik yang transparan dalam memperoleh informasi.
- c. Persaingan lingkungan yang sehat. Persaingan diantara pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja (pelayanan publik) untuk menciptakan pemerintah yang transparan dilakukan dengan selalu memperbaiki pelayanan dengan cara menerima masukan informasi dari masyarakat karena masyarakat sebagai pengguna layanan yang ada.

Sedangkan yang menjadi Faktor penghambat antaranya adalah:

- a. Kurangnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam praktik penyelenggaraan pelayanan informasi publik, kualitas SDM sangat berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja SDM tersebut. Hal ini membuktikan bahwa

kualitas SDM yang baik, memiliki perilaku baik, dapat berkomunikasi secara fleksibel, dan dapat berhubungan baik antara karyawan satu dengan lainnya maka akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan kinerja karyawan, dan dengan adanya profesionalisme kerja yang berprinsip pada efektif dan efisien, berintegritas dan konsekuen maka akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan.

- b. Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar. Masyarakat yang kurang paham dengan birokrasi mereka hanya pasrah kepada petugas, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang birokrasi inilah maka mereka hanya pasrah apa kata aparatur saja. hal ini dapat menghambat untuk terciptanya suatu proses penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan..<sup>43</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 12 Ayat 1 dijelaskan bahwa pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi di lingkungan badan publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik. Pejabat yang membidangi pengelolaan informasi publik dan dokumentasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi
- b) Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku
- c) Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana
- d) Penetapan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik

---

<sup>43</sup>Wiharto, dalam Wiken Yulianti. Skripsi: *"Analisis Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi"* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019), hal. 13-14

- e) Pengujian Konsekuensi
- f) Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya
- g) Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses, dan
- h) penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.<sup>44</sup>

Transparansi juga dibahas dalam konsep ajaran Islam memiliki relevansi dengan sifat profetik nabi Muhammad Saw. Hal ini diperkuat oleh apa yang diungkapkan oleh Muhammad Syafi'i Antonio bahwa *prophetic value of business and management* yang melekat dalam diri Rasulullah Saw diantaranya:

1. Siddiq, benar, nilai dasarnya adalah integritas. Nilai-nilai dalam bisnisnya berupa kejujuran, ikhlas, terjamin, keseimbangan emosional.
2. Amanah, nilai dasarnya terpercaya dan nilai-nilai dalam berbisnisnya ialah adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparan dan tepat waktu.
3. Fathanah, nilai dasarnya adalah memiliki pengetahuan luas, nilai-nilai dalam bisnisnya ialah memiliki visi, pemimpin yang cerdas.
4. Tabligh, nilai dasarnya adalah komunikatif, dan nilai bisnisnya ialah supel, penjual yang cerdas, deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, koordinasi, ada kendali dan supervisi.<sup>45</sup>

Sehubungan dengan kejujuran, dalam Al quran surat Al-Isra' ayat 35 yang artinya: "*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan*

---

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 14

<sup>45</sup> Muhammad Dja'far, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang, UIN Malang Press, 2008). hal. 196-197

*neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya.”* Allah berfirman maka seharusnya kalian sempurnakan sukatan/takaran apabila kalian menakar dan jangan pernah bermain curang dalam sukatan/takaran untuk menambahkan keuntungan dengan merugikan orang lain, demikian pula kamu harus berlaku jujur dan adil jika menimbang dengan menggunakan neraca yang benar. Sikap dan cara yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu di dunia maupun di akhirat.<sup>46</sup>

### **2.1.2 Teori Pengelolaan Informasi Pembangunan Desa/Gampong**

Secara umum pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>47</sup>

Menurut Suharsimi arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.<sup>48</sup>

Pembangunan adalah suatu proses perubahan sistem yang direncanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernisasi pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru

---

<sup>46</sup>Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5* (Surabaya: Bina Ilmu, 2004). hal. 42

<sup>47</sup> Daryanto, *kamus indonesia lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997). 348

<sup>48</sup> Suharsimi arikunta, *pengelolaan kelas dan siswa*, (jakarta : CV. Rajawali, 1988). 8

tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifatnya dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik. Administrasi pembangunan menunjukkan betapa kompleksnya organisasi pemerintah, sistem manajemennya dan proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya.<sup>49</sup>

Kemudian menurut Sondang P. Siagian memberikan makna pembangunan adalah suatu hasil usaha dalam mewujudkan atau melaksanakan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang menjadi suatu media/jalan oleh suatu negara untuk mewujudkan modernitas dalam hal pembangunan bangsa.<sup>50</sup> Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamidjojo pembangunan merupakan suatu usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan tertentu kepada suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatannya yang dianggap lebih baik (lebih diinginkan).<sup>51</sup>

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>52</sup> Pembangunan desa juga memiliki makna pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan yang terendah, yaitu desa dan di kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di desa itu atau kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong-royong. Peningkatan pembangunan desa pada hakekatnya adalah sebuah proses perubahan yang

<sup>49</sup>Zainul basri yuswar & subri mulyadi. *Keuangan negara dan analisis kebijakan utang luar negeri*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005). hal 15

<sup>50</sup>Sondang P. siagian, dalam Wirda Afni. Skripsi: " *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis*" (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013). hal 14

<sup>51</sup>Bintoro Tjokroamidjojo. *Pengantar Administrasi Pembangunan LP3ES*, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995).hal 189

<sup>52</sup>Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat (9)

terus menerus, yang pembangunan sebelumnya harus di tingkatkan atau tingkat pembangunannya di lanjutkan untuk kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang lebih baik. Adapun yang harus diperhatikan dalam peningkatan pembangunan desa diantaranya Kualitas pembangunan dan Kuantitas pembangunan.<sup>53</sup>

Dari semua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Informasi Pembangunan adalah suatu proses yang terdiri dari suatu perencanaan, arahan terhadap informasi yang menjadi bentuk yang lebih berguna kepada masyarakat sebagai penerimanya serta menjadikan gambaran suatu kejadian yang nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu guna mendukung suatu proses pembangunan dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan gampong.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan gampong meliputi pembangunan gampong berskala lokal gampong dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke gampong. Pelaksanaan pembangunan yang berskala lokal gampong dapat dikelola melalui swakelola gampong, kerjasama antara gampong dan kerjasama antara gampong dan pihak ketiga.<sup>54</sup>

Dalam kegiatan pembangunan desa/gampong yang dilaksanakan harus sesuai permintaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, masalah yang dihadapi dan potensi yang dimiliki. Jenis kegiatan pelaksanaan pembangunan desa dilakukan melalui hasil musyawarah gampong yang telah ditetapkan. kemudian hasil dari pelaksanaan musyawarah tersebut Keucik sebagai kepala desa sebagai lembaga eksekutif dan Tuha Peut atau lembaga legislatif melaksanakan sasaran pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sasaran pembangunan sesuai dengan aturan yang ada tidak dibenarkan

<sup>53</sup>Wayan Mahayana. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur*. eJurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 1 No.1, Tahun 2013, hal 4

<sup>54</sup>Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018, op. cit. Pasal 235, ayat (3) dan (4)



untuk pembangunan rumah ibadah. Rumah ibadah merupakan sebuah hasil dari swadaya masyarakat.<sup>55</sup>

Secara umum dapat dikelompokkan beberapa sasaran dalam pembangunan desa antara lain sebagai berikut:

- a. Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar seluruh wilayah;
- b. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber-sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang tinggi, dan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya alam;
- c. Tercapainya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya kesadaran akan pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya upaya untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi.<sup>56</sup>

### 2.1.3 Teori Sumber Daya Manusia

Secara teoritis Sumber Daya Manusia (SDM) itu sebenarnya merupakan wahana untuk memberdayakan manusia sebagai sumber yang memiliki dalam berbagai aktivitas organisasi sebagai upaya pencapaian tujuan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemerintah untuk mengembangkan sumber daya yang ada dalam mendukung program nasional-regional dan kedepan secara ideal dalam menghadapi tantangan global. Daya yang bersumber dari manusia dapat juga disebut tenaga atau kekuatan (energi atau power). Dalam arti pentingnya sumber daya manusia yang mampu menggerakkan

<sup>55</sup>Nellis Mardhiah. *Identifikasi Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Desa Kabupaten Aceh Barat*. Jurnal Public Policy, Vol 1 No.1, Tahun 2017. hal 10

<sup>56</sup> Rahardjo Adisasmita. *Pembangunan Desa Partisipatif*, Cet ke-1 (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006). Hal 23-24

organisasi menjadi hidup, tumbuh dan berkembang sebagaimana pandangan dari Sedarmayanti yang menyebutkan bahwa Sumber Daya Manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek “manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian.<sup>57</sup>

Dalam pandangan Martoyo dalam Sudayat mengungkapkan bahwa tujuan pengembangan sumber daya manusia agar dapat ditingkatkan kemampuannya, ketrampilannya, dan sikap anggota organisasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran-sasaran program ataupun tujuan organisasi.<sup>58</sup> Dengan adanya sumber daya manusia jika berjalan dengan baik, dimana peningkatan sumber daya manusia sangat diperlukan dalam kebijakan. Secara aspek sumber daya manusia sangatlah penting dalam peningkatan kualitas yang bermutu dan berkualitas, sehingga semua aspek yang dilakukan dalam meningkatkan aspirasi masyarakat yang baik maka di perlakukan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermutu dimana dalam perkembangan selanjutnya kedepan.

Dalam dunia modern saat ini diinginkan sumber daya manusia yang mengutamakan keunggulan kompetitif personal organisasi agar dapat mengembangkan sumber daya manusia belajar lebih cepat dan menerapkan pengetahuannya lebih efektif dan efisien daripada pesaingnya. Asumsi sumber daya manusia ini termasuk semua pengalaman, pengetahuan, pertimbangan, kecenderungan mengambil resiko dan kebijakan dari setiap orang yang dihubungkan dengan organisasi tersebut. Seperti dijelaskan oleh Wilson dalam bukunya bahwa pengembangan sumber daya manusia

---

<sup>57</sup> Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016). Hal 13

<sup>58</sup> Sudayat R.I, *Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). Hal 13

karena merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan dan ketrampilan yang dilakukan melalui pendidikan.<sup>59</sup> Disini jelas sekali bahwa pengembangan sumber daya manusia sangat penting guna pencapaian tujuan, sehingga dari berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya manusia dikumpulkan secara sistematis.

Secara umum pemahaman sumber daya manusia dibagi menjadi atas 3 (tiga) pengertian sebagaimana pandangan Nawawi menyebutkan sebagai berikut:

- a) Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (sering disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan),
- b) Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya,
- c) Sumber daya manusia adalah potensi dan merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (*non material non finansial*) di dalam organisasi yang diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensinya.

Pada dasarnya sumber daya manusia menunjukkan daya yang bersumber dari manusia dan akan memberi daya yang berubah-ubah terhadap sumber-sumber lainnya sebagaimana ditetapkan dalam daya yang berkaitan sumber daya manusia adalah “daya” yang bersumber dari manusia berupa tenaga yang ada pada diri manusia itu sendiri, yang dapat digambarkan dengan memiliki dan atau mempunyai kemampuan untuk membangun dalam arti untuk bias akan tetapi positif dalam setiap kegiatan organisasi.

---

<sup>59</sup> Bangun Wilson, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Refika, 2012). Hal 9

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **3.1.1 Sejarah Gampong**

Nama Gampong Lueng Daneun terdiri atas dua suku kata yaitu Lueng yang artinya saluran air dan Daneun yang mempunyai arti sejenis rotan yang digunakan untuk mengaris saluran air. Menurut tokoh-tokoh masyarakat kenapa diberi nama Lueng Daneun. Dahulu saat pembuatan saluran air untuk membuat ukurannya digaris menggunakan rotan, sehingga dicetuslah nama Gampong menjadi Lueng Daneun.<sup>60</sup> Gampong Lueng Daneun sendiri sudah berdiri sejak tahun 1873 zaman penjajahan Belanda. Pada awal berdirinya terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Meunasah Kulam, Dusun Dayah dan Dusun Cot Aweuk dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) masing-masing 25, 15 dan 10 KK. Seiring dengan perjalanan waktu dengan banyak daerah yang dimekarkan, maka Dusun Dayah pada tahun 2006 dimekarkan menjadi Gampong Baru dengan nama Dayah Baroe. Pada tahun yang sama juga Dusun Meunasah Kulam dimekarkan menjadi 4 Dusun yaitu: Dusun I Meunasah Kulam, Dusun III Mns Keude Lueng Daneun, Dusun IV Keude Beungehta, Dusun Neuheun, sedangkan Dusun Cot Aweuk tetap dalam status semula.<sup>61</sup>

##### **3.1.2 Sejarah Pemerintahan Gampong**

Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Tim perencanaan Gampong, dengan mangaou kepada narasumber yang terpercaya dan masih ada di Gampong, maka

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Rusli Ismail sebagai Tuha Peut Gampong Lueng Daneun pada tanggal 16 Juni 2020

<sup>61</sup> RPJM Gampong Lueng Danen, 2014-2020

sejarah pemerintahan Gampong Lueng Daneun yang dapat ditelusuri mulai dari tahun:

### **1. Periode 1945-1950 Keuchik Tgk. Hasan Idham**

Pada periode ini roda pemerintahan dipengang oleh Keuchik yang bernama Tgk. Hasan Idham, beliau adalah seorang ulama kelahiran Gampong Lueng Daneun, sistem pemerintahan yang dijalankan penuh dengan nilai-nilai ke Islaman sehingga mampu mengayomi semua unsur masyarakat, jumlah KK pada saat tersebut adalah 51 KK. Kondisi pembangunan dan Administrasi Gampong masih bersifat swadaya.

### **2. Periode 1950–1955 Keuchik Tgk. Johan**

Periode ini pucuk pimpinan dipegang oleh Tgk. Johan melalui pemilihan secara sederhana karena Tgk. Idham tidak bersedia dipilih kembali karena hendak berangkat menuntut ilmu ke daerah Kutablang. Kondisi pada saat tersebut jumlah KK bertambah menjadi 59 KK. Roda pemerintah juga masih dijalankan secara adil dan merata. Anggaran gampong secara swadaya masyarakat dan dermawan.

### **3. Periode 1955-1960 Keuchik Tgk. Hasan Idham**

Tgk. Hasan Idham sekembali dari menuntut ilmunya bersedia dipilih kembali pada periode 1955-1960. Pada periode ini terjadi penambahan penduduk menjadi 69 KK. Pemerintahan masih bersifat swadaya.

### **4. Periode 1960-1965 Keuchik Tgk. Jami**

Untuk periode ini di pimpin oleh Tgk. Jami berdasarkan hasil pemilihan. Pada masa pimpinan beliau terjadi peningkatan jumlah penduduk menjadi 75 KK. Roda pemerintahan dijalankan dengan swadaya.

### **5. Periode 1965-1970 Keuchik Tgk. M. Amin**

Pada periode ini yang menjabat sebagai Keuchik adalah Tgk. M. Amin Abdullah. Periode ini jumlah penduduk juga terjadi peningkatan menjadi 83 KK. Roda pemerintahan masih dijalankan dengan swadaya.

### **6. Periode 1970-1975 Keuchik Tgk. Ilyas Rasyid**

Periode ini Keuchik dijabat oleh Tgk. Ilyas Rasyid. Pada periode ini roda pemerintahan harus dilanjutkan oleh Tgk. Fadhil Azil karena Tgk. Ilyas Rasyid harus menghadap Yang Maha Kuasa pada tahun 1972. Masyarakat Lueng Daneun sangat merasa kehilangan Pemimpinnya pada saat itu. Pertambahan penduduk terus meningkat menjadi 95 KK, tapi Pemerintahan tetap dijalankan dengan swadaya.

### **7. Periode 1975-1980 Keuchik Tgk. Fadhil Azil**

Tgk. Fadhil Azil yang melanjutkan Pemerintahan Gampong pada periode sebelumnya, kembali dipercaya sebagai Keuchik pada periode ini. Pertambahan penduduk pada periode ini menjadi 105 KK. Pada periode ini Keuchik baru mulai ada honor.

### **8. Periode 1980-1985 Keuchik Tgk. Mukhtar Majid**

Periode ini masyarakat Lueng Daneun mempercayakan tampuk pimpinan Gampong kepada Tgk. Mukhtar Majid. Pertambahan penduduk pada periode ini menjadi 155 KK.

### **9. Periode 1985-1990 Keuchik Tgk. Ismail Risyad**

Tgk. Ismail Risyad berdasarkan pilihan masyarakat Gampong Lueng Daneun di percaya memimpin periode ini. Pertambahan penduduk menjadi 159 KK.

#### **10. Periode 1990-1995 Keuchik Tgk. Bakhtiar Ismail**

Keuchik pada periode ini dijabat oleh Tgk. Bakhtiar Ismail. Masa Jabatan Beliau harus Berakhir sebelum periode Pemerintahannya berakhir karena meninggal dunia. Kembali pada periode ini masyarakat Lueng Daneun harus kehilangan pemimpinnya. Sisa masa jabatan pada periode ini dilanjutkan oleh Tgk. Mutasyar Yusuf. Pada saat itu penduduk menjadi 175 KK.

#### **11. Periode 1995-2000 Keuchik Tgk. Mutasyar Yusuf**

Pada periode ini Keuchik terpilih Tgk. Mutasyar Yusuf. Pertambahan penduduk pada periode ini menjadi 201 KK.

#### **12. Periode 2000-2013 Keuchik Tgk. Rusli Ismail, S.Ag**

Setelah menyelesaikan Periode 2000-2005 pada periode 2005-2013 Tgk. Rusli Ismail, S.Ag kembali dipercaya untuk memimpin masyarakat Lueng Daneun. Ini merupakan sejarah baru bagi masyarakat Lueng Daneun dengan adanya Keuchik yang terpilih untuk 2 (dua) periode berturut-turut. Pada periode pertama kepemimpinan beliau merupakan periode yang sulit karena pada masa tersebut dalam keadaan darurat. Walaupun dalam keadaan darurat berkat usaha seluruh pihak pada tahun 2003 Gampong Lueng Daneun menjadi Kota Kecamatan Peusangan Siblah Krueng. Dengan dijadikan Gampong Lueng Daneun sebagai Kota Kecamatan pada periode beliau pembangunan terus di upayakan seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum lainnya. Disamping itu juga yang sangat penting yang beliau perjuangkan adalah pemberdayaan masyarakat dibidang Ekonomi, Keagamaan, Sosial Budaya dan Adat-Istiadat. Jumlah penduduk pada kedua periode ini bertambah menjadi 228 KK.

### 13. Periode 2014- 2020 Keuchik Tgk. Mutasyar Yusuf

Pada periode ini Keuchik terpilih Tgk. Mutasyar Yusuf. Pertambahan penduduk pada periode ini menjadi 282 KK.<sup>62</sup>

## 3.2 Keadaan Geografi Gampong

### 3.2.1 Letak Wilayah Gampong

Secara geografis Gampong Lueng Daneun merupakan gampong yang terletak di pusat Kecamatan Peusangan Siblah Krueng yang mempunyai luas wilayah mencapai 390 Ha. Dengan jumlah penduduk Gampong Lueng Daneun sebanyak 975 Jiwa. Gampong Lueng Daneun merupakan salah satu Gampong dari 21 (dua puluh satu) Gampong yang ada di kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen. Gampong Lueng Daneun dengan rata-rata suhu udara 28° - 32° celcius. Bentuk wilayah yang tidak berombak. Gampong Lueng Daneun terletak di tengah-tengah pusat Kecamatan Peusangan Siblah Krueng yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama 0 menit (dengan Pusat Kota Kecamatan).<sup>63</sup>

Adapun batas-batas wilayah Gampong Lueng Daneun sebagai mana tercantum dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Batasan Wilayah Gampong Lueng Danuen**

No	Batas Wilayah	Batasan Dengan Gampong
1.	Utara	Gampong Pante Baro Gle Siblah dan Pante Baro Kumbang
2.	Selatan	Gampong Dayah Baro

<sup>62</sup> Ibid.,

<sup>63</sup> RPJM Gampong Lueng Danen, 2014-2020



3.	Timur	Gampong Rambong Payong dan Kubu Raya
4.	Barat	Gampong Kubu dan Gampong Teupin Raya

*Sumber Data: RPJM Gampong Lueng Daneun 2014-2020*

Gampong Lueng Daneun Terdiri dari Lima dusun yaitu :

1. Dusun Meunasah Kulam
2. Dusun Meunasah Cot Aweuk
3. Dusun Keude Lueng Daneun
4. Dusun Keude Beungehta
5. Dusun Neuheun

### **3.2.2 Sumber Daya Alam**

- Pertanian
- Perkebunan
- Peternakan
- Lahan tanah

Gampong Lueng Daneun merupakan kawasan gampong yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sektor pertanian dan perkebunan. Sedangkan pencaharian lainnya adalah sektor industri kecil yang bergerak di bidang kerajinan dan pemanfaatan hasil olahan pertanian dan perkebunan.<sup>64</sup>

## **3.3 Kondisi Demografi Wilayah**

### **3.3.1 Keadaan Penduduk**

Jumlah penduduk Gampong Lueng Daneun pada tahun 2015 mencapai 975 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sejumlah 492 jiwa dan perempuan sejumlah 483

---

<sup>64</sup> Ibid.,

jiwa. Dalam keseluruhan mencakup dalam 282 KK yang tersebar dalam 5 Dusun.

Untuk lebih jelas seperti dalam table berikut:

**Tabel 3.2**  
**Keadaan dan Jumlah Penduduk Gampong Lueng Danuen**

No.	Nama Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Ket
		L	P		
1.	Dusun Meunasah Kulam	155	158	313	
2.	Dusun Meunasah Cot Aweuk	94	101	195	
3.	Dusun Keude	114	104	218	
4.	Dusun Keude Beungehta	118	108	226	
5.	Dusun Neuheun	11	12	23	
<b>JUMLAH</b>		<b>492</b>	<b>483</b>	<b>975</b>	

*Sumber: RPJM Gampong Lueng Danuen 2014-2020*

Berdasarkan Jumlah penduduk secara keseluruhan Gampong Lueng danuen 2015 yaitu 975 jiwa, setiap masyarakat memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda, adapun pembagian jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian seperti dalam tabel 4.3 berikut:

**Tabel 3.3**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Gampong Lueng Danuen**

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani / Pekebun	288 Orang
Karyawan Perusahaan	23 Orang
Pedagang	7 Orang
Montir	7 Orang
Tukang Bangunan	49 Orang
PNS	93 Orang

Swasta	20 Orang
Pensiunan	12 Orang
Industri Rumah Tangga	10 Orang

*Sumber: RPJM Gampong Lueng Daneun 2014-2020*

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa umumnya masyarakat Gampong Lueng Daneun bekerja sebagai petani dengan jumlah 288 orang, Pegawai Negeri Sipil 93 orang, dan tukang bangunan sebanyak 49 orang. Selain itu yang menjadi dominan dari mata pencahariannya masyarakat juga memiliki mata pencaharian yang dapat dibilang sedikit seperti dalam tabel 4.3, ada masyarakat yang menjadikan mata pencaharian sebagai pedagang sebanyak 7 orang dan sebagai montir sebanyak 7 orang.

### **3.3.2 Kondisi Sosial Masyarakat**

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari umumnya masyarakat Gampong Lueng Daneun masih memiliki semangat kekeluargaan, sehingga segala urusan yang bersifat sosial sangat mudah untuk diselesaikan dengan semangat kebersamaan. Hubungan antar warga yang kuat diantara mereka karena pada dasarnya dalam islam juga mengajarkan untuk saling berkasih sayang satu dengan yang lainnya, tuntutan dari agama islam lah yang dapat memelihara kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Gampong Lueng Daneun pada umumnya menggunakan bahasa daerah Aceh dalam bertutur kata dan interaksi sosial dan sebahagian pendatang dari luar yang menggunakan bahasa Indonesia.<sup>65</sup>

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Lueng Daneun seperti di gampong-gampong pada umumnya dalam membantu dan mendukung

<sup>65</sup> Hasil melakukan observasi di Gampong Lueng Daneun, pada tanggal 14 Juni 2020

pihak pemerintah Gampong Lueng Daneun. Berikut beberapa kegiatan dalam kehidupan sosial yang dilakukan oleh masyarakat:

**Tabel 3.4**  
**Kegiatan masyarakat Gampong Lueng Daneun**

No.	Golongan	Kegiatan
1.	Pemuda dan bapak-bapak	1. Gotong royong bersama 2. Olahraga 3. Mendatangi rumah orang meninggal dan melakukan fardhu kifayah 4. Takziah 5. Pengajian di malam hari 6. Ikut serta jika ada pesta di gampong 7. Piknik (pariwisata)
2.	Ibu-ibu dan pemudi	1. Ikut serta dalam Gotong royong 2. Pengajian 3. Wirit yasinan 4. Posyandu 5. Kegiatan PKK 6. Tarian

*Sumber: Observasi dan wawancara dengan masyarakat*

### 3.3.3 Agama dan Adat Istiadat

Aceh merupakan salah satu provinsi di Negara Republik Indonesia yang memiliki hak keistimewaan untuk mengurus rumah tangga sendiri dan mendapat julukan sebagai Serambi Mekkah dengan masyarakat yang sangat kental dengan agama islam. Secara total penduduk Gampong Lueng Daneun beragama islam, untuk menunjang ibadah tentunya di Gampong Lueng Daneun mempunyai sarana untuk ibadah seperti meunasah (Mushalla) dan masjid dan memiliki pesantren tradisional dan TPA untuk menimba ilmu agama bagi orang dewasa maupun anak-anak.

**Tabel 3.5**  
**Jumlah sarana keagamaan Gampong Lueng Daneun**

No.	Sarana	Banyak	Keterangan
1.	Masjid	1	Baik
2.	Meunasah	1	Baik
3.	Pesantren	1	Tradisional
4.	TPA	2	Baik
	Jumlah	5	

*Sumber: Data Observasi*

Masyarakat Gampong Lueng Daneun umumnya patuh dengan ajaran agama islam, buktinya dalam melakukan ibadah sering dengan salat berjamaah terutama magrib, isya dan subuh di masjid. Masyarakat juga masih terikat dengan norma-norma dan nilai-nilai agama karena hal ini merupakan suatu ciri khas dari masyarakat Aceh pada umumnya. Keagamaan dalam masyarakat terbawa kepada adat istiadat yang dijunjung tinggi dan dipelihara karena pada dasarnya masyarakatnya beragama islam. Hal ini menunjukkan bahwa adat istiadat tidak akan dipisahkan dalam masyarakat yang memiliki agama yang kental dan berarti adat istiadat masyarakat Gampong Lueng Daneun merupakan kebiasaan yang tak lepas dari pengaruh-pengaruh islam.

Temuan peneliti di lapangan juga menunjukkan bahwasanya warga Gampong Lueng Daneun sangat antusias dengan informasi yang membahas tentang keagamaan atau *munaqiban* (sesuatu acar ritual yang menjadi tradisi sebagian masyarakat) dan zikir karena semua masyarakat Gampong Lueng Daneun semua beragama islam.<sup>66</sup>

Dari uraian diatas dapat dimaknai bahwa kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat Gampong Lueng Daneun tidak lepas dari penerapan nilai-nilai keislaman.

---

<sup>66</sup> Ibid.,

Hal ini dikarenakan seluruh masyarakat Gampong Lueng Daneun adalah beragama islam dengan turun temurun dari keluarga yang beragama islam.

### **3.4 Kebijakan Pemerintah Gampong Lueng Daneun**

Pemerintah sebagai pengendali organisasi di tingkat gampong, pada dasarnya semua hal yang mengenai dengan kehidupan masyarakat harus diatur sebaik mungkin oleh pemerintah gampong tersebut terutama Gampong Lueng Daneun. Pada pemerintahan Gampong Leung Daneun tidak pernah luput untuk mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan pembangunan gampong dan kepentingan masyarakat Gampong Lueng Daneun. Terutama pada bidang pengadaan informasi yakni dengan mengadakan papan informasi dan media lainnya seperti pengumuman melalui mikrofon, rapat umum, dan media daring agar penyebaran informasi yang ada di gampong tersebar semakin cepat efisien dan efektif.

Dari kebijakan pemerintah Gampong Lueng Daneun untuk membangun papan informasi dan media lainnya sebagai inovasi dan media informasi kepada masyarakat Gampong Lueng Daneun dengan harapan masyarakat bersedia meluangkan waktu untuk ikut berpartisipasi dan membaca informasi baik itu yang diberikan pemerintah gampong atau supaya membiasakan diri untuk membaca terkhusus tentang informasi-informasi yang menyangkut pembangunan gampong atau informasi yang diberikan oleh pemerintah Gampong Lueng Daneun dan informasi yang ada disekitar gampong.<sup>67</sup>

Dengan adanya media papan informasi, pengumuman melalui mikrofon, rapat umum dan media wathsap group diharapkan terbangunnya budaya membaca dan partisipasi yang kuat dan diharapkan hubungan pemerintah gampong dengan

---

<sup>67</sup> Hasil obsevasi dan wawancara dengan Keuchik Gampong Lueng Daneun, pada tanggal 14 Juni 2020

masyarakat lebih akurat dan saling *sharing* antara pemerintah gampong dengan masyarakat serta tidak ada kesenjangan informasi antar warga dengan pemerintah Gampong Lueng Danuen.

### **3.5 Proses Komunikasi Pemerintah Dengan Masyarakat Gampong Lueng Daneun**

Komunikasi pemerintah merupakan komunikasi antar manusia dengan manusia yang terjadi dalam konteks suatu organisasi dalam pemerintahan. Dengan komunikasi pemerintahan bisa memberikan berbagai macam informasi, gagasan atau perasaan, dan sikap secara langsung. Pada proses komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat Gampong Lueng Daneun yang ada di lapangan dapat diketahui bahwasanya bisa dengan menggunakan media papan informasi yang sudah berjalan seperti harapan yang telah diungkapkan oleh pemerintah gampong bahwa informasi yang telah ditempelkan pada papan informasi telah tersampaikan kepada masyarakat Gampong Lueng Daneun pada umumnya.

Akan tetapi masih ada masyarakat Gampong Lueng Daneun terkadang kurang puas dengan hanya menggunakan papan informasi karena hal tersebut dianggap masih kurang *update* untuk informasi-informasi tertentu yang ada di Gampong Lueng Daneun dan juga pembaruan tentang isi dari papan informasi terlalu lama terkadang masih ada bekas-bekas kertas yang masih tertempel sudah melebihi waktu pemasangan tetap bertahan dan lapuk dipapan informasi.<sup>68</sup>

Proses komunikasi melalui papan informasi yang sangat sering dibicarakan oleh masyarakat Gampong Lueng Daneun merupakan sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah gampong atau tanggung jawab laporan keuangan pemerintah

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Miswita sebagai masyarakat, pada tanggal 16 Juni 2020

Gampong Lueng Daneun seperti misalnya laporan khusus realisasi ADG (anggaran dana gampong) yang menunjang pembangunan gampong.<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup> Hasil melakukan observasi pada tanggal 14 Juni 2020



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Transparansi pengelolaan informasi pembangunan Gampong di Gampong Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen**

Dalam Pasal 9 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa, setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi publik meliputi informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan dan informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan. Transparansi merupakan suatu kebijakan bagi pengawasan, sedangkan informasi merupakan setiap sesuatu kebijakan pemerintah yang dapat diketahui oleh masyarakat atau publik. Gampong Lueng Daneun dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah terbuka jika kita lihat dari segi media informasi yang disampaikan, dengan berbagai informasi terbaru yang diberikan oleh pemerintahan gampong seperti gotong royong, masalah kenduri dan berbagai informasi lainnya.<sup>70</sup>

Berikut peneliti menguraikan hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Lueng Daneun berdasarkan fokus penelitian yang telah diambil, maka dapat diketahui bagaimana transparansi informasi pembangunan kepada masyarakat yang dikaji

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Lueng Daneun Taufiqurrahman S.T pada tanggal 14 Juni 2020

menggunakan teori transparansi yang dikemukakan oleh Kristianten menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

#### **4.1.1 Kesiediaan dan Aksesibilitas Dokumen**

Kesiediaan informasi berkaitan dengan pengadaan dokumen yang mudah diperoleh oleh masyarakat yang datang untuk mengurus sesuatu atau hanya sekedar berkunjung. Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintahan desa merupakan salah satu wujud dari transparansi yang dapat mengurangi praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Dalam penyediaan informasi pembangunan gampong, pemerintah Gampong Lueng Daneun selalu mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat terhadap suatu pembangunan gampong, maka masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses menyediakan informasi dan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Dengan demikian diharapkan agar timbul rasa tanggung jawab bersama seluruh masyarakat gampong terhadap pembangunan di gampongnya sendiri.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak pemerintah Gampong Lueng Daneun pemerintah Gampong Lueng Daneun mendeskripsikan dan mendokumentasikan berbagai informasi yang masuk, sehingga menurut pandangan pemerintah Gampong Lueng Daneun sudah menyediakan akses informasi kepada masyarakat terkait transparansi informasi pembangunan gampong. Hal tersebut terlihat pada pernyataan Keuchik Gampong Lueng Daneun bahwa:

“..., kan sudah saya bilang tadi, semua informasi kami kasih tau kepada masyarakat informasi apa saja yang kami dapatkan dari pemerintah kabupaten atau informasi dari kami untuk kepentingan gampong dan untuk kepentingan masyarakat...,”<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan keuchik.... Pada tanggal 14 Juni 2020

Pemberian akses informasi kepada masyarakat mengisyaratkan bahwa Gampong Lueng Daneun secara serius ingin melaksanakan tugas sebagai pihak yang mengabdikan kepada masyarakat supaya tidak adanya simpang siur terkait informasi yang akan diberikan oleh pihak pemerintah Gampong Lueng Daneun. Jika ada informasi yang tidak jelas yang diberikan oleh pihak pemerintah Gampong Lueng Daneun kepada masyarakat, maka pemerintah Gampong Lueng Daneun membolehkan masyarakat untuk bertanya secara langsung dengan mendatangi kantor keuchik Gampong Lueng Daneun, seperti dikatakan oleh Keuchik Gampong Lueng Daneun berikut:

“..., kalau tidak jelas informasi yang kami berikan kepada masyarakat, yaaa orang yang bersangkutan itu langsung datang ke kantor keuchik atau hanya berjumpa dengan keuchik saja, dimana saja..”<sup>72</sup>

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa pihak pemerintah Gampong Lueng Daneun telah berusaha untuk membangun komunikasi dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait transparansi pembangunan gampong atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pembangunan gampong dimana hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat diperbolehkan untuk bertanya secara langsung atau tidak langsung dengan baik kepada pemerintah Gampong Lueng Daneun.

Pengelolaan informasi dalam pembangunan gampong merupakan penunjang dari informasi pembangunan itu sendiri sebagai sarana penting bagi pembangunan nasional yang diperuntukkan kepada masyarakat kota dan desa. Suatu pembangunan dimulai dengan adanya ide dan pemikiran yang dilengkapi dengan beberapa informasi yang valid dan relevan yang berkemungkinan besar perlu untuk disebarluaskan dan perlu diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan memberitahukan dan

---

<sup>72</sup> Ibid.,

menyebarkan suatu informasi baik itu berupa pesan atau kebijakan pemerintah yang berguna untuk membangkitkan semangat dan partisipasi masyarakat.

Dalam pengelolaan informasi publik pemerintah Gampong Lueng Daneun menyaring, menghimpun dan mendokumentasikan informasi publik terlebih dahulu khususnya informasi hasil produksi pemerintah daerah seperti peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah, perizinan yang direkomendasi kepada gampong sehingga menjadi sangat penting dalam proses pembangunan dan kemajuan gampong. Seperti pernyataan wawancara dengan salah satu aparat Gampong Lueng Daneun berikut:

“...biasanya kami terima informasi dari atasan (pemerintah daerah) kami simpan sebagai file di laptop atau di komputer yang ada di kantor keuchik, setelah itu baru kami bukukan, kadang jika informasi itu untuk umum kepada masyarakat kami buat pengumuman dengan mikrofon atau mengadakan rapat umum gampong seperti masalah uang BLT Covid-19 kemarin itu, jika berita umum gampong seperti gotong royong di masjid atau di meunasah itu cuma kita buat pengumuman melalui mikrofon saja...,”<sup>73</sup>

Pernyataan di atas diperkuat dengan jawaban yang disampaikan oleh Keuchik Gampong Lueng Daneun sebagai berikut:

“...proses informasi untuk masyarakat sebenarnya sangat mudah, kadang informasi dari pemerintah kabupaten kepada gampong baru kemudian kami berikan kepada masyarakat dengan cara rapat umum gampong, jika ada gotong royong kami juga membuat pengumuman lewat mikrofon...”<sup>74</sup>

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, sudah terlihat bahwa dalam pengelolaan informasi publik pemerintah Gampong Lueng Daneun mengedepankan informasi dari instruksi pemerintahan daerah setempat dalam bentuk file dan di dokumentasikan sebagai bukti informasi publik, yang disampaikan kepada masyarakat sudah terlebih

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Nazaruddin sebagai Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) Gampong Lueng Daneun, pada tanggal 15 Juni 2020

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan keuchik.... Pada tanggal 14 Juni 2020

dahulu dilihat dan ditinjau informasi tersebut untuk kepentingan umum atau untuk pembangunan gampong.

Informasi publik yang diberikan kepada masyarakat masih minimnya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Dalam proses penyampaian informasi masih menggunakan media manual papan informasi sehingga terkadang kurang efektif dan efisien, karena kepedulian masyarakat akan pentingnya kerjasama untuk membangun sarana, prasarana serta aktif dalam sosial keagamaan, masyarakat sadar bahwa hal ini dapat menunjang dalam proses transparansi informasi pembangunan gampong.<sup>75</sup>

#### **4.1.2 Kejelasan dan Kelengkapan Informasi**

Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat. Kristianten merumuskan informasi dalam pengertian umum sebagai suatu sumberdaya pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial yang dimilikinya. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Taufiqurrahman sebagai keuchik dan Bapak Herman sebagai Kasi pemerintahan Gampong Lueng Daneun mengatakan bahwa pihak pemerintah Gampong Lueng Daneun telah melengkapi semua informasi dengan menggunakan media papan informasi, rapat, pengumuman langsung dan WA group baik itu masalah perencanaan kegiatan dan pelaksanaan serta laporan keuangan yang dialokasikan dari dana gampong.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Hasil obsevasi dan wawancara dengan Keuchik Gampong Lueng Daneun, pada tanggal 14 Juni 2020

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Keuchik dan Kasi pemerintahan Gampong Lueng Daneun, Pada tanggal 14 Juni 2020

Penggunaan media papan informasi, pengumuman, rapat dan wa group sebagai fasilitas bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi terkait dengan kegiatan dan penggunaan dana dan pemerintah Gampong Lueng Daneun memberi semacam keloggaran kepada masyarakat untuk bertanya langsung kepada ketua pelaksanaan kegiatan atau bertanya kepada keuchik langsung, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan jelas sehingga dapat menghindari informasi yang simpang siur. Jadi, informasi yang telah disampaikan oleh pihak pemerintahan Gampong Lueng Daneun dapat dikatakan telah berusaha untuk memberikan kejelasan dan juga kelengkapan terhadap informasi kepada masyarakat.

#### **4.1.3 Keterbukaan Proses**

Kristianten merumuskan informasi dalam pengertian umum sebagai suatu sumberdaya pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial yang dimilikinya. Informasi publik yang telah disediakan dan disahkan oleh pemerintah harus diumumkan secara rutin dan berkala kepada masyarakat, dalam mengumumkan informasi pemerintah gampong harus memudahkan masyarakat untuk memahaminya dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat punya daya tangkap yang kuat terhadap informasi yang disampaikan melalui pengumuman mikrofon atau informasi yang ditempelkan pada papan informasi. Setiap informasi yang diberikan kepada masyarakat jika terlalu panjang maka informasi tersebut ditempatkan pada papan informasi, tidak cukup hanya dengan diberi pengumuman melalui mikrofon saja. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat

dengan berbagai informasi yang bisa bermanfaat kepada masyarakat sendiri ataupun kepada pihak pemerintah gampong. Seperti dalam pernyataan berikut.

“... informasi tidak tentu kan, kadang cuma diberikan pengumuman lewat mikrofon kantor keuchik tapi tidak ditempelkan lagi di papan informasi, kadang informasi yang terlalu panjang untuk dibuat pengumuman melalui mikrofon maka itu baru ditempelkan di papan informasi seperti siapa saja yang sudah berhak untuk memilih di pilkada, naaahh itu yang kita tempelkan ada juga hanya cukup dengan pakek mikrofon saja...”<sup>77</sup>

Dalam mengumumkan informasi kepada masyarakat bukan saja melalui papan informasi dan pengumuman mikrofon seperti pernyataan diatas, akan tetapi informasi yang diumumkan bisa melalui rapat umum gampong dan dizaman teknologi yang sangat pesat sekarang bias melalui Wathsapp Group (WAG). Seperti dalam kutipan pernyataan wawancara berikut.

“...yaaa seperti saya sebutkan tadi, ada papan informasi, ada pengumuman lewat mikrofon, ada rapat umum gampong dan sekarang udah enak lagi karena ada group lewat WA...”

Dilihat dari pernyataan diatas, tentunya informasi yang diumumkan kepada masyarakat telah mengikuti prinsip pengaturan informasi publik yang tertera dalam undang-undang sebagai berikut:

- e) Setiap iformasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses
- f) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- g) Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang mudah, dan
- h) Informasi yang dikecualikan bersfat rahasia dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Lueng Daneun Taufiqurrahman S.T dan Herman (Kasi Pemerintahan Gampong) pada tanggal 13 Juni 2020

menyangkut konsekuensi yang timbul apabila sesuatu informasi dibuka, dan setelah mempertimbangkan dengan seksama bahwa dengan menutup informasi tersebut dapat melindungi kepentingan publik yang lebih besar dari pada membukanya.<sup>78</sup>

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Gampong Lueng Daneun tidak lepas dari kepentingan gampong sesuai dengan misi yang di junjung oleh Gampong Lueng Daneun yaitu menciptakan pemerintahan gampong yang baik, partisipatif dan terbuka dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan gampong yang menjadi sasaran didalamnya adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan kepuasan masyarakat terhadap tata kelola pemerintah gampong.<sup>79</sup>

Melihat misi yang diangkat oleh pemerintah Gampong Lueng Daneun, tentunya setiap badan pemerintahan akan melaksanakan tugas yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi pasti dan jelas cara kerja setiap bidang dalam mengeluarkan suatu kebijakan. Pemerintah Gampong Lueng Daneun melaksanakan keterbukaan proses dalam menyusun informasi yang tidak lepas dengan keterbukaan untuk masyarakat agar ikut dalam membaca informasi yang diberikan oleh pemerintah Gampong Lueng Daneun. Kebebasan masyarakat untuk membaca suatu informasi dan memberikan saran dan usulan kepada pemerintah gampong demi untuk memajukan gampong dan untuk memajukan visi dan misi yang telah menjadi tujuan dari pemerintah Gampong Lueng Daneun, hal tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah Gampong Lueng Daneun dalam melakukan dan

<sup>78</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 ..., Pasal 2

<sup>79</sup> RPJM Gampong Lueng Danen, 2014-2020



perencanaan suatu informasi dan kegiatan mengikuti akan asas dari transparansi yaitu keterbukaan proses supaya masyarakat mengetahui tentang informasi yang diberikan serta bersama-sama memajukan proses pembangunan Gampong Lueng Daneun. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Rusli Ismail sebagai Ketua Tuha Peuet Gampong Lueng Daneun bahwa:

“...ooohhhh, itu ada anggaran khusus untuk masalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah gampong kita, anggaran itu khusus untuk pemerintah supaya mudah dalam memberikan informasi yang transparan untuk masyarakat...,”<sup>80</sup>

Dari jawaban hasil wawancara tersebut dapat ditarik sebagai garis besar bahwa pemerintah Gampong Lueng Daneun telah berusaha untuk memberikan berbagai informasi secara transparansi dengan melakukan keterbukaan proses kepada masyarakat baik itu dalam hal perencanaan, pelaksanaan, sumber dana dan pengalokasian serta penggunaan dana tersebut kepada masyarakat dengan proses pembangunan Gampong Lueng Daneun.

#### **4.1.4 Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi**

Pemerintahan gampong merupakan salah satu lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola wilayah di tingkat terkecil yaitu gampong. Sebagai salah satu badan publik maka wajib bagi pemerintah gampong menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi kepada masyarakat baik dengan pertimbangan secara tertulis atau dengan media lainnya sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pihak pemerintah gampong tersebut.

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Rusli Ismail sebagai Tuha Peut Gampong Lueng Daneun, pada tanggal 16 Juni 2020

Setiap informasi yang diterbitkan oleh pemerintah gampong harus akurat, benar, sesuai dengan kebutuhan dan tidak menyesatkan masyarakat yang menerima informasi. Pemerintah Gampong Lueng Daneun dalam memberikan informasi kepada masyarakat tetap berusaha semaksimal mungkin agar memberikan pelayanan informasi yang akurat dan benar. Sesuai dengan pernyataan wawancara dari salah satu informan sebagai berikut.

“...kalau informasi saya rasa tidak ada yang pura-pura dari pemerintah gampong, kan itu tanggung jawab yang besar bagi mereka (Pemerintah gampong). Kadang kalau tidak ada informasi ya tidak ada, tidak pernah di reka-reka informasi yang tidak benar...”<sup>81</sup>

Berdasarkan pernyataan informan di atas, dapat diketahui bahwa pihak pemerintah Gampong Lueng Daneun selalu menyediakan dan memberikan informasi yang akurat, karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi pemerintah yang harus menyediakan informasi yang benar dan akurat bagi masyarakat sebagai penerima informasi.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 4 menjelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melihat dan mengetahui informasi publik
2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik”
3. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat, pada tanggal 15 Juni 2020

4. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>82</sup>

Didalam memberikan informasi kepada masyarakat, aparatur pemerintahan Gampong Lueng Daneun sudah memahami dan juga melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya baik itu dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) atau yang di buku kan dalam Qanun Gampong Lueng Daneun karena hal tersebut termasuk juga kedalam proses pelayanan publik. Keuchik Gampong Lueng Daneun juga menyebutkan bahwa dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong juga ada di jelaskan tentang gampong yang diharuskan transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>83</sup>

## **4.2 Faktor Penghambat dalam pengelolaan informasi pembangunan Gampong di Gampong Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen**

Faktor penghambat merupakan segala sesuatu yang menjadi kendala atau yang sifatnya menghambat jalan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sesuatu instansi seperti halnya menggagalkan sesuatu hal. Faktor penghambat pemerintah Gampong Lueng Daneun dalam memberikan informasi kepada masyarakat sebagai berikut:

### **4.2.1 Kurangnya Profesionalisme Sumber Daya Manusia**

Hambatan pertama yang menjadi penyebab kurang efektifnya pemerintah Gampong Lueng Daneun dalam memberikan informasi kepada masyarakat adalah kurang profesionalnya aparatur yang ada dalam pemerintah gampong. Padahal dalam

<sup>82</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14..., Pasal 4

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Lueng Daneun, Pada tanggal 14 Juni 2020

praktik penyelenggaraan pelayanan informasi publik, kualitas SDM sangat berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja SDM tersebut.

Jika dilihat SDM dari segi kuantitas sudah terpenuhi akan tetapi seperti halnya sebagian besar aparatur Gampong Lueng Daneun masih menganggap sepele urusan tentang berbagai aturan hukum yang di keluarkan oleh gampong atau masalah pembangunan gampong, masih ada yang menganggap bahwa urusan pembangunan itu adalah urusan belakangan pemerintah pusat atau kabupaten. Ditambah lagi masih ada aparatur gampong yang beranggapan bahwa tidak setara pangkat dan jabatan antara pemerintah gampong dengan masyarakat. Hal ini di ungkapkan oleh Keuchik saat wawancara berikut:

“...kalau masalah penghambat informasi menurut saya, masih ada aparatur kita yang berpandangan dia bilang bahwa tidak penting pembangunan gampong, kan cukup parah, cukup susah untuk membuat pandangan yang sama dengan orang yang seperti itu dengan pandangan kami sebagai pemerintah ini..,”<sup>84</sup>

Pernyataan diatas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pihak pemerintahan masih belum sempurna dalam memberikan ketegasan dan penjelasan aturan hukum kepada aparatur yang bekerja dipemerintahan gampong sehingga sumber daya yang ada terlihat kurang profesional dalam pemerintah gampong juga masih belum sempurna dalam membantu proses pembangunan gampong. Hal tersebut adalah faktor sosial yang sangat sulit untuk di rubah pada orang tersebut sehingga faktor sosial menjadi satu faktor penghambat dalam informasi pembangunan gampong.

Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai sangat mempengaruhi pencapaian kerja, hal ini berdampak pada kurang maksimalnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya loyalitas juga mempengaruhi aparatur itu juga

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Keuchik..., pada tanggal 16 Juni 2020

dalam bekerja sehingga berani tidak masuk kerja pada hari piket yang telah diatur oleh pemerintah Gampong Lueng Daneun. Hal ini juga berdampak kepada kurang efektifnya dalam pemberian informasi kepada masyarakat.<sup>85</sup>

#### 4.2.2 Kurangnya Pemahaman Masyarakat Sekitar

Selain kurangnya profesionala aparatur pemerintahan gampong, kurangnya pemahaman dan masyarakat yang hanya pasrah dengan apa yang diberikan oleh pemerintah gampong juga mempengaruhi kepercayaan terhadap suatu informasi pada Gampong Lueng Daneun. Seperti dalam kutipan wawancara dengan Ibu Maryati selaku masyarakat Gampong Lueng Daneun berikut:

“...kalau memang pemerintah gampong membohongi kami dengan informasi-informasi yang tidak jelas, mungkin tidak akan lama untuk hilang kepercayaan dari masyarakat, kami hanya menerima informasi saja...”<sup>86</sup>

Informasi yang dibutuhkan masyarakat baik itu mengenai pengadaan informasi dan biaya penanganan informasi telah jelas bahwa diberikan oleh pihak pemerintah gampong dengan informasi yang akurat dan tidak menutup kemungkinan masyarakat hanya pasrah menerima informasi secara langsung.

Banyak penghambat suatu informasi hadir ke masyarakat sehingga tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah gampong dalam mengaplikasikan suatu informasi. Informasi apapun dari pemerintah gampong terkadang ada masyarakat yang tidak paham dan hanya pasrah tetap berkembang dalam masyarakat hal itu merupakan salah satu penghambat bagi pemerintah gampong untuk memberi dan mengeluarkan suatu informasi. Hal tersebut bisa dipacu karena kurangnya

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Keuchik..., pada tanggal 16 Juni 2020

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Maryati sebagai masyarakat Gampong Lueng Daneun, pada tanggal 16 Juni 2020

pemahaman masyarakat tentang informasi yang akan disampaikan oleh pemerintah gampong, rendahnya pemahaman masyarakat menyebabkan perbedaan pendapat antara pihak pemerintah gampong dengan sebagian masyarakat.<sup>87</sup>

Informasi yang akan disampaikan oleh pemerintah gampong kurang efektif dengan adanya sebagian masyarakat yang kontra dan kurang pemahaman dengan informasi yang akan di keluarkan. Sementara pihak pemerintah mengeluarkan informasi yang berguna untuk masyarakat itu sendiri akan tetapi pihak yang tidak memahami informasi yang dikeluarkan akan menjadi suatu hambatan kepada masyarakat lainnya yang pro terhadap informasi yang pemerintah keluarkan.<sup>88</sup>

Dari hal tersebut dapat digaris besarkan bahwa pemerintah Gampong Lueng Daneun memiliki hambatan dengan masyarakatnya sendiri yang kurang paham akan pentingnya informasi yang diberikan oleh pemerintah Gampong Lueng Daneun kepada masyarakat tersebut.

---

<sup>87</sup> Hasil Observasi dan wawancara dengan Keuchik Gampong Lueng Daneun, pada tanggal 16 Juni 2020

<sup>88</sup> Hasil Observasi dan wawancara dengan Keuchik Gampong Lueng Daneun, pada tanggal 16 Juni 2020

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Gampong Lueng Daneun, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen, dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data Dokumentasi, Observasi dan wawancara maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi informasi pembangunan Gampong Lueng Daneun secara umum sudah ada upaya untuk menggunakan berbagai media untuk mempublikasikan informasi kepada masyarakat, sesuai dengan pemahaman prinsip transparansi yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut didukung oleh informasi yang baik diberikan kepada masyarakat bukan dengan media papan informasi saja, tetapi dengan media lainnya seperti rapat umum, pengumuman mikrofon dan media online (WA Group), dengan media tersebut memudahkan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat Gampong Lueng Daneun.
2. Faktor penghambat dalam proses transparansi informasi pembangunan merupakan sesuatu hal yang menjadi penghalang dalam proses pemberian informasi tentang pembangunan kepada masyarakat sehingga informasi tidak sampai kepada masyarakat gampong. Hambatan pemerintah Gampong Lueng Daneun dalam memberikan informasi kepada masyarakat yaitu profesionalisme sumber daya manusia, dan pemahaman masyarakat sekitar yang masih kurang memadai sehingga pengelolaan informasi belum tertata dengan baik.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas bahwa transparansi informasi pembangunan Gampong Lueng Daneun telah terbukti terbuka dengan baik, maka peneliti memberikan saran sebagai suatu bahan pertimbangan supaya dapat menjadi masukan kepada pemerintah Gampong Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Siblah Kreung Kabupaten Bireuen:

1. Kepada Keuchik Gampong Lueng Daneun, saran peneliti untuk dapat menyelesaikan permasalahan tentang perbedaan pendapat antara pemerintah dengan masyarakat terhadap informasi yang akan diberikan, dengan terus menerus memberikan arahan dan motivasi dan juga kepercayaan kepada masyarakat.
2. Penerapan prinsip keterbukaan dalam memberikan informasi pembangunan kepada masyarakat memang sudah dalam keadaan baik, namun sebaiknya dibuat suatu media informasi yang lebih efektif dengan memanfaatkan Teknologi Informasi seperti website gampong, karena mengingat hampir semua kalangan masyarakat menggunakan smart phone yang canggih dan lebih banyak membaca handphone dari membaca teks buku.
3. Kepada pihak pemerintahan Gampong Lueng Daneun untuk dapat mengoperasikan kembali Website gampong yang telah ada, dengan menunjukkan satu orang operator Website demi memudahkan masyarakat Gampong Lueng Daneun atau masyarakat gampong lainnya untuk mengetahui informasi yang diberikan kepada publik.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Adismita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Adrianto, Nico. 2007. *Good e-Goverment; Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Goverment*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Desa Partisipatif*, Cet ke-1. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arikunta, Suharsimi. 1988. *Pengelolaan Kelas dan Siswa*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Bungin, M Burhan. 2013. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Basri Yuswar, Zainul & subri mulyadi. 2005. *Keuangan negara dan analisis kebijakan utang luar negeri*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy. 2004. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan LP3ES*, Cet. Ke-3. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Dja'far, Muhammad. 2008. *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: UIN Malang Press.
- Daryanto. 1997. *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya : Apollo.
- Fahmi, Irham. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rosdakarya.
- Jogiyanto. 2009. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyanto, Agus. 2009. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mardiasmo dan Maryati. 2012. dalam Rizky Khaerany, *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Nazir, Muhammad. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Shuida, Nyoman. 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.
- Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Sudayat R.I. 2011. *Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian. 2013. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Frineka Cipta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Siregar, Sofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitati: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soehartono, Irawan. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sutopo HB. 2012. *Metode Penelitan Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Soehartono, Irawan. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Saldana, Humberman dan Miles. 2011. *Analisis Data Kualitatif*. Malang: UM-Press.
- Thoha, Miftah. 2013. *Pembinaan Organisasi, (Proses Diagnosa dan Interview)*. Jakarta: Grafindo Perkasa.
- Wilson, Bangun. 2012. *Menajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Refika.

#### **JURNAL:**

- Asrida. 2012. *Pengaruh penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan terhadap kinerja penyusunan anggaran pada pemerintah Kabupaten Bireuen*. Jurnal Kebangsaan. 1 (1): 31-35
- Budi, dk. 2018. *Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. 6 (3):1
- Edwin Nurdiansyah. 2016. *Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat*. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika. 3 (2):4
- Hildayati. 2014. *Perpustakaan Dan Penyebaran Informasi*. Jurnal Iqra'. 8 (2): 2
- Karjuni Dt. Maani. 2009. *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik*. Jurnal Demokrasi. 8 (1): 5-6
- Nellis Mardhiah. 2017. *Identifikasi Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Desa Kabupaten Aceh Barat*. Jurnal Public Policy. 1 (1): 10

Pislawati. 2016. *Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan*. Jurnal Valuta. 2 (2): 2

Rudi Hermawan, dkk. 2016. *Sistem Informasi Penjadwalan Kegiatan Belajar Mengajar Berbasis Web (Studi Kasus : Yayasan Ganesha Operation Semarang)*. Jurnal IJSE – Indonesian Journal on Software Engineering. 2 (1): 2

Wayan Mahayana. 2013. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur*. eJurnal Ilmu Pemerintahan. 1 (1): 4

### **KARYA ILMIAH:**

Ahmad Subhan. 2017. *Pelaksanaan Transparansi Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Jaringan (Studi tentang Jaringan Antar Organisasi dalam Penyediaan Informasi Laporan Anggaran melalui Website Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016)*[Disertasi].Bandung: Universitas Padjadjaran

Wirda Afni. 2013. *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis*[Skripsi].Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

Wiken Yulianti. 2019. *Analisis Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi*[Skripsi]. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

### **DOKUMEN:**

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 14

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong

RPJM Gampong Lueng Danen, 2014-2020

**WAWANCARA:**

Wawancara dengan Bapak Taufiqurrahman S.T (Sebagai Keuchik Gampong Lueng Daneun)

Wawancara dengan Bapak Mukhlis M Nur (Sebagai Sekretaris Keuchik Gampong Lueng Daneun)

Wawancara dengan Bapak Herman (Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Gampong Lueng Daneun)

Wawancara dengan Bapak Nazaruddin (Sebagai Kepala Urusan Umum Gampong Lueng Daneun)

Wawancara dengan Bapak Rusli Imail S.AG (Sebagai Ketua Tuha Pueut Gampong Leung Daneun)

Wawancara dengan Ibu Miswita S.AG (Sebagai masyarakat Gampong Lueng Daneun)

Wawancara dengan Ibu Maryati S.pd (Sebagai Masyarakat Gampong Lueng Daneun)



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 407/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 29 Januari 2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk Saudara :  
1. Dr. S. Amirul Kamar, MM, M.Si : Sebagai pembimbing pertama  
2. Muazzinah, B.Sc., MPA. : Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :  
Nama : Beni Hernanda  
NIM : 160802050  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Transparansi Pengelolaan Informasi Pembangunan Gampong di Gampong Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Bireuen
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 11 Februari 2020

Rektor  
Dekan,

*[Signature]*  
Ernita Dewit

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921

Homepage: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id) e-mail: [ibandar-raniry.ac.id](mailto:ibandar-raniry.ac.id)

Nomor : B-1020/Un.08/FISIP /PP.00.9/06/2020

12 Juni 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

*keuchik GP Lueng Daneun*

di-

Tempat

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Beni Hernanda  
NIM : 160802050  
Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Judul : Transparansi Pengelolaan Informasi Pembangunan Gampong di Gampong Lueng Daneun Kec. Peusangan Siblah Kreung Kab. Bireun

Lokasi Penelitian : - Gampong Lueng Daneun Kec. Peusangan Siblah Kreung Kab. Bireun.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

*Ernita Dewi*  
Ernita Dewi



**PEMERINTAH GAMPONG LUENG DANEUN  
KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG  
KABUPATEN BIREUEN**

Jln Tgk Chik Awe Geutah Km. 06 LUENG DANEUN Email : [desaluengdaneun@gmail.com](mailto:desaluengdaneun@gmail.com) Kode Pos 24261

Bireuen, 18 Juni 2020

Nomor : 148/2001/sp/2020,-  
Lampiran :-  
Hal : Penelitian

Kepada Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry

di-

Banda Aceh

Sehubungan dengan surat saudara Nomor B-1020/Un.08/FISIP /PP.00.9/06/2020 tanggal Juni 2020 perihal izin penelitian, dapat kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bernama di bawah ini:

Nama : Beni Hernanda  
Nim : 160802050  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Telah melakukan penelitian sejak tanggal 14 Juni 2020 s.d 16 Juni 2020 untuk keperluan penulisan skripsi yang berjudul “ Transparansi Pengelolaan Informasi Pembangunan Gampong di Gampong Lueng Daneun Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen.

Demikian rekomendasi penelitian ini disampaikan utuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.



**LAMPIRAN:**

**PEDOMAN WAWANCARA**

Dengan judul

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN INFORMASI PEMBANGUNAN  
GAMPONG DI GAMPONG LUENG DANEUN KECAMATAN PEUSANGAN  
SIBLAH KRUENG KABUPATEN BIRUEN**

**DAFTAR PERTANYAAN**

**a. Pemerintah Gampong**

1. Bagaimana transparansi pengelolaan informasi pembangunan Gampong di Gampong Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen?
  - a. Informasi apa saja yang boleh diketahui masyarakat melalui media papan informasi ?
  - b. Informasi apa saja yang diumumkan melalui media papan informasi Gampong kepada masyarakat ?
  - c. Bagaimana dengan ketersediaan informasi kepada masyarakat ?
  - d. Jika tidak ada informasi yang tidak jelas atau tidak dipahami masyarakat, itu bagaimana pak ?
  - e. Apakah ada batasan usia untuk menerima suatu informasi di gampong?
  - f. Berapa bulan sekali untuk mengganti/update informasi kepada masyarakat ?
  - g. Bagaimana proses keterbukaan informasi dengan media papan informasi ?
  - h. Apakah ada media lain untuk memberikan informasi kepada masyarakat selain dengan papan informasi?
  - i. Apakah membutuhkan biaya untuk masalah keterbukaan informasi itu, atau ada anggaran khusus ? bagaimana itu pak?
  - j. Bagaimana respon masyarakat terhadap informasi- informasi yang diberikan?
  - k. Apakah masih ada masyarakat yang tidak mengetahui informasi tentang Gampong?



1. Bagaimana dengan keikutsertaan masyarakat terhadap informasi yang akan diberikan?

**b. Masyarakat**

- a. Sebagai masyarakat di Gampong Lueng Daneun, Bagaimana pendapat bapak terhadap informasi yang diberikan oleh pemerintah gampong?
  - b. Apakah pemerintah pernah memberikan informasi yang tidak akurat ?
  - c. Informasi apa saja yang pemerintah berikan kepada masyarakat?
  - d. Selain di papan informasi, apa ibu tahu pemerintah gampong memberikan informasi lewat apa saja?
  - e. Apakah ada peran khusus bagi masyarakat dalam pengelolaan informasi gampong?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan informasi pembangunan Gampong di Gampong Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen?
    - a. Apa yang membuat suatu informasi tidak bisa di sampaikan kepada masyarakat?
    - b. Bagaimana dengan aturan pak, apa sudah ada aturan khusus terkait transparansi suatu informasi ?
    - c. Apakah ada faktor pendukung sehingga informasi mudah diketahui oleh masyarakat?

## DOKUMENTASI



